

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**



**DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2023**



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
Jl. Sisingamangaraja no 68 Telp. Fax. (0633) - 31115
DOLOKSANGGUL

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kabupaten Humbang Hasundutan (lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, tambahan lembaran daerah Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 - 2026.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 - 2026.
- KETIGA** : Renstra Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026.
- KEEMPAT** : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026 meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Doloksanggul, 6 Maret 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,



NURLIZA ELITA PASARIBU, S.Kom, M.Si

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197206162006042003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan Anugerahnya kita dalam keadaan sehat melaksanakan tugas sekaligus memungkinkan kami dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Humbang Hasundutan yakni “**Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul**” dengan fokus utama penyajian aspek pengembangan usaha.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebuah komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan berkualitas terhadap masyarakat di bidang Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung visi Kabupaten dalam membangun Kabupaten Humbang Hasundutan lima tahun kedepan.

Disadari bahwa dokumen Renstra ini belum memenuhi harapan karena itu masukan dan saran guna penyempurnaan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya atas keterbatasan tersebut, kami berharap Renstra 2021-2026 ini dapat menjadi salah satu pedoman dalam pengembangan di Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan secara umum.

Doloksanggul, Maret 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

The image shows an official purple circular stamp of the Kabupaten Humbang Hasundutan government. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN" around the perimeter and "DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

NURLIZA ELITA PASARIBU, S.Kom, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197206162006042003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	59
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	80
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	81
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	81
4.2 Sasaran.....	81
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	83
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	85
6.1 Unsur Pendukung.....	85
6.2 Program Substance.....	85
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	87
BAB VIII PENUTUP.....	93

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Data Koperasi Aktif dan tidak Aktif di Kabupaten Humbang Hasundutan.....	19
TABEL 2	Jumlah UMKM Menurut Kecamatan Keadaan tahun 2016 sd 2020	20
TABEL 3	Data Pasar di Kabupaten Humbang Hasundutan.....	21
TABEL TC.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan.....	25
TABEL TC.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan.....	27
TABEL 3.1	Permasalahan-permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja.....	28
TABEL TC. 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja.....	82
TABEL TC. 26	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja.....	84
TABEL TC. 27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja.....	85
TABEL TC. 28	Indikator Kinerja Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja.....	87

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab Kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas tersebut menuntut koordinasi dan pengaturan link sektor guna mengharmonisasi dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan daerah maupun antar daerah yang penjabarannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tersebut ditetapkan bahwa kabupaten/kota harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan pembangunan masa 5 (lima) tahun kedepan.

Sekaitan dengan hal tersebut, Kepala Daerah Terpilih diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Bupati Humbang Hasundutan melalui Visi dan Misinya mengaplikasikan Program Pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMD untuk dirinci lebih lanjut ke dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk 5 tahun ke depan yang penyajiannya disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah.

Sebelumnya, Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja terpisah dengan Dinas Ketenagakerjaan. Namun, Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang tenaga kerja. Oleh karena itu, harus dilakukan penggabungan Rencana Strategis Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja dengan Dinas Ketenagakerjaan karena sudah menjadi 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra 2021-2026 merupakan acuan bagi Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Rencana Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026
15. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai rancangan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan rancangan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan.

Renstra Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan keterpaduan antar semua bidang di Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam menyusun dan pelaksanaan anggaran Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja.
6. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja.
7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, integritas dan sinergitas proses perencanaan dan implementasi pembangunan internal Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja;
9. Mewujudkan peningkatkan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian, penelitian pengembangan dan analisis kebijakan perencanaan pembangunan; dan
10. Mewujudkan panduan bagi Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, perdagangan, perindustrian serta bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi maka Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok : pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, perdagangan, perindustrian serta bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi


Fungsi :

1. Penyusunan renstra, renja, rka dan dpa dinas koperasi, perdagangan, dan tenaga kerja;
2. Pelaksanaan dpa dinas;
3. Perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm), perdagangan dan perindustrian dan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi pembinaan, pengembangan dan perlindungan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm), perdagangan dan perindustrian dan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
5. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (ksp)/usaha simpan pinjam (usp) koperasi;
6. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
7. Membina, mengembangkan dan melindungi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm);
8. Perencanaan pembangunan industri;
9. Pelayanan rekomendasi perijinan perindustrian;
10. Pengelolaan sistem informasi industri nasional;
11. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan sarana distribusi perdagangan;
12. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
13. Pengembangan ekspor;
14. Pelayanan rekomendasi perijinan dan pendaftaran perusahaan;
15. Pembinaan dan penataan pasar;

16. Perencanaan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pasar;
17. Pelayanan penerimaan daerah dari retribusi pasar;
18. Standarisasi dan perlindungan konsumen;
19. Pengembangan tenaga penera di bidang perdagangan;
20. Penyelenggaraan pelayanan penempatan perluasan kerja, pelatihan, dan produktivitas ketenagakerjaan;
21. Penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis ketenagakerjaan;
22. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan ketenagakerjaan;
23. Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
24. Penyusunan upah minimum kabupaten (umk);
25. Penyelenggaraan pengelolaan dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
26. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
27. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja dan pelayanan unit pelayanan teknis (upt);
28. Pengelolaan kepegawaian dinas;
29. Pengelolaan keuangan dinas;
30. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
31. Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas;
32. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
33. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi dinas.

Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :



Susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian perencanaan dan keuangan.
- c. Bidang koperasi dan umkm, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang perdagangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi pemasaran dan perlindungan konsumen;
 - 2. Kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang perindustrian dan tenaga kerja, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
- f. Unit pelaksana teknis.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian di bidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang tertera di atas, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja berfungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga kerja dan Transmigrasi dan tugas lain yang diberikan Bupati. Sesuai dengan tugas pokoknya, uraian tugas Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja, sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang dan unit pelaksana teknis Dinas serta kelompok jabatan fungsional;
- c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

B. Sekretaris

Sekretaris, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan dinas. Sesuai dengan tugas pokoknya, uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA;
- d. pengoordinasian penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- e. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- f. pengelolaan kepegawaian Dinas;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- i. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas;
- j. pengelolaan perlengkapan Dinas;
- k. pengelolaan dokumentasi dan arsip Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi sekretariat.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sesuai dengan tugas pokoknya, uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut :

- a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas;
- b. melaksanakan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Dinas;
- d. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas;
- e. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan Dinas;
- f. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- g. melaksanakan urusan kerja sama, kehumasan dan protokol Dinas;
- h. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas;
- i. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan Dinas;
- j. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas;
- k. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan Dinas;
- l. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan Dinas;
- m. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas;
- n. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas;
- o. melaksanakan orientasi ASN baru Dinas;
- p. memproses pendayagunaan ASN Dinas;
- q. mengurus pengembangan karir ASN Dinas;
- r. mengurus kesejahteraan ASN Dinas;
- s. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas. Sesuai dengan tugas pokoknya, uraian tugas kepala sub bagian perencanaan dan keuangan, sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan penyusunan renstra, renja, rka dan dpa dinas sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan dpa dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. Menghimpun bahan dan menyusun renstra, renja, rka dan dpa dinas;
- d. Mengoordinasikan penyusunan renstra, renja, rka dan dpa dinas;
- e. Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dpa, tugas dan fungsi;

- f. Menghimpun bahan dan menyusun lakip, lppd, ippd dan bahan lkpj dinas;
- g. Menyusun anggaran kas dinas;
- h. Memproses pengajuan spd dan spm dinas;
- i. Mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana dinas;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara dinas;
- k. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan dinas;
- l. Memproses penerbitan skrd dan strd dari sektor dinas;
- m. Melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pad dari sektor dinas;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugasnya; dan
- o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian perencanaan dan keuangan.

C. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Bidang Koperasi dan UMKM merupakan unit kerja Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sesuai dengan tugas pokok, uraian tugas kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyusunan petunjuk teknis koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. Pelaksanaan petunjuk teknis koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- e. Pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan informasi dan potensi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- f. Pembinaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- g. Pembinaan dan pengembangan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah instansi dan pihak ketiga terkait dalam rangka pembinaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- h. Penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- i. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- j. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pemberian izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah dan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- k. Penumbuhan embrio koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- l. Pembudayaan kehidupan berkoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

- m. Pemberian fasilitasi akses modal dan pasar kepada koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- n. Pembinaan dan pengembangan hubungan antar koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- o. Pelaksanaan fasilitasi tugas pembantuan dan dekonsentrasi bidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- q. Pelaporan dan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

D. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan merupakan unit kerja Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan evaluasi perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sesuai dengan tugas pokok, uraian tugas kepala Bidang Perdagangan, sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyusunan petunjuk teknis perdagangan;
- d. Pelaksanaan petunjuk teknis perdagangan;
- e. Penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang perdagangan;
- f. Pembinaan dan pengembangan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, instansi dan pihak ketiga terkait dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengembangan dan evaluasi perdagangan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat, peningkatan jalur distribusi barang/jasa, perlindungan konsumen serta pengawasan kegiatan usaha dibidang perdagangan;
- h. Pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian dibidang usaha perdagangan;
- i. Penyusunan informasi perdagangan komoditi di pasar;
- j. Pelayanan rekomendasi penerbitan izin tanda daftar gudang;
- k. Pelayanan rekomendasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba;
- l. Perencanaan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pasar;
- m. Pelaksanaan fasilitasi tugas pembantuan dan dekonsentrasi bidang perdagangan;
- n. Pelaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- o. Pelaporan dan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala Dinas.

Kepala Seksi Pemasaran dan Perlindungan Konsumen

Kepala Seksi Pemasaran dan Perlindungan Konsumen merupakan satuan pelaksana Bidang Perdagangan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan evaluasi Pemasaran dan Perlindungan Konsumen yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan. Sesuai dengan tugas pokoknya, uraian tugas Kepala Seksi Pemasaran dan Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

- a. Menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Menyusun petunjuk teknis pemasaran dan perlindungan konsumen;
- d. Melaksanakan petunjuk teknis pemasaran dan perlindungan konsumen;
- e. Menyusun rancangan produk hukum Daerah mengenai pemasaran dan perlindungan konsumen;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan pemasaran ekspor;
- g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan maupun pengawasan pendaftaran perusahaan, pemantauan, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa;
- h. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- i. Melaksanakan evaluasi data perusahaan dan pengendalian dalam pengembangan pemasaran perdagangan;
- j. Melaksanakan survei stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, terdiri dari:
 - Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Daerah;
 - Memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar Daerah;
 - Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten.
 - Mengawasi pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan promosi;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas seksi pemasaran dan perlindungan konsumen.

E. Kepala Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bidang perindustrian dan tenaga kerja merupakan unit kerja Dinas sebagai unsur dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan evaluasi industri yang dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Uraian tugas kepala Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. Pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyusunan petunjuk teknis perindustrian dan tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan petunjuk teknis perindustrian dan tenaga kerja;
- e. Penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- f. Pembinaan dan pengembangan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, instansi dan pihak ketiga terkait dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengembangan dan evaluasi industri;
- g. Pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan informasi dan potensi industri;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan industri;
- i. Penyusunan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra industri potensial, serta penataan struktur industri, klusterisasi industri dan produk unggulan Daerah yang berbasis sumber daya lokal;
- j. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam meningkatkan daya saing industri;
- k. Pemantauan dan penerapan teknologi dampak dari pencemaran limbah industri;
- l. Penyusunan rencana pembangunan industri Daerah;
- m. Penyusunan sistem informasi industri nasional;
- n. Pelayanan rekomendasi pemberian izin usaha industri;
- o. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan industri;
- p. Penumbuhan embrio industri baru;
- q. Pemberian fasilitasi akses modal dan pasar kepada pelaku industri;
- r. Pembinaan dan pengembangan antar pelaku industri;
- s. Pelaksanaan fasilitasi tugas pembantuan dan dekonsentrasi bidang industri;
- t. Penyusunan penyediaan dan penyajian data informasi data ketenagakerjaan yang membutuhkan peningkatan kompetensi;
- u. Penyusunan penyediaan dan penyajian informasi pasar kerja;
- v. Penyusunan kebutuhan kegiatan peningkatan kompetensi ketenagakerjaan seperti pelatihan;
- w. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi ketenagakerjaan lainnya;
- x. Menawarkan ketenagakerjaan terlatih kepada pengguna jasa ketenagakerjaan;
- y. Pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kurikulum/materi peningkatan kompetensi ketenagakerjaan;
- z. Penyusunan kebutuhan, penyediaan, penggunaan, pemeliharaan, perawatan, pelaporan prasarana dan sarana pelatihan dan peningkatan kompetensi ketenagakerjaan lainnya;

- aa. Pembinaan dan pengembangan koordinasi, kerjasama dan kemitraan pelatihan dan peningkatan kompetensi Ketenagakerjaan lainnya dengan dunia usaha, satuan/institusi pendidikan, instansi pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga lainnya;
- bb. Penyelenggaraan bursa ketenagakerjaan;
- cc. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penempatan ketenagakerjaan warga negara asing pendatang;
- dd. Pemrosesan pertimbangan teknis untuk perpanjangan izin serta pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan ketenagakerjaan warga negara asing pendatang;
- ee. Pemrosesan perizinan penggunaan Ketenagakerjaan yang bekerja di daerah maupun yang ke luar negeri;
- ff. Pelaksanaan penempatan ketenagakerjaan melalui mekanisme antar kerja antar lokal, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara;
- gg. Pemrosesan pemberian perizinan lembaga pelatihan ketenagakerjaan;
- hh. Pelaksanaan pendayagunaan ketenagakerjaan penyandang cacat, lanjut usia dan wanita;
- ii. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penempatan ketenagakerjaan;
- jj. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penempatan kerja serta pemrosesan persetujuan penempatan transmigran;
- kk. Penyusunan kebijakan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- ll. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- mm. Penyusunan data informasi mengenai potensi permasalahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- nn. Penyusunan kebutuhan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- oo. Pelaksanaan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- pp. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- qq. Pengkajian dan penyusunan rancangan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten;
- rr. Pelaksanaan pembahasan rancangan upah minimum kabupaten dengan tripartit;
- ss. Pelaksanaan proses penetapan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten;
- tt. Pelaksanaan sosialisasi upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten;

- uu. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perundingan dan pembuatan kesepakatan antara pekerja/serikat kerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit;
- vv. Penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
- ww. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
- xx. Pelaksanaan pendataan, verifikasi dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan;
- yy. Pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja;
- zz. Pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- aaa. Pembuatan dan penetapan peta kerawanan perusahaan terkait dengan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bbb. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;
- ccc. Pendaftaran dan pengusulan formasi, seleksi calon mediator, konsiliator dan arbiter;
- ddd. Pelaksanaan pencatatan konsiliator dan arbiter;
- eee. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga swasta dan instansi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan purna tugas;
- fff. Pemrosesan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
- ggg. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- hhh. Pelaporan dan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis

Dinas mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut:

- a. Metrologi legal;
- b. Pasar; dan
- c. Balai latihan kerja milik pemerintah daerah.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.Sumber Daya SKPD

Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan saat ini adalah sebagai berikut :

Kondisi Kepegawaian dan Fasilitas

NO	KONDISI SAAT INI	KET	KONDISI YANG DIINGINKAN	MENJADI:
1	KONDISI APARATUR - Jumlah PNS Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja - Jumlah Pejabat Struktural - Jumlah pejabat fungsional - Jumlah PNS Diklat PIM-2 - Jumlah PNS Diklat PIM-3 - Jumlah PNS Diklat PIM-4	43 Orang 4 Orang 5 Orang - 4 Orang 2 Orang	KONDISI APARATUR - Jumlah PNS Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja - Jumlah Pejabat Struktural - Jumlah pejabat fungsional - Jumlah PNS Diklat PIM-2 - Jumlah PNS Diklat PIM-3 - Jumlah PNS Diklat PIM-4	60 Orang 7 Orang 11 Orang 4 Orang 8 Orang 11 Orang
2	FASILITAS PENDUKUNG - Meublair Kantor - Komputer - Laptop - Scanner - LCD/ IN FOKUS - Mesin Tik	Terbatas 07 unit 20 unit 2 Unit 1 unit 3 unit	FASILITAS PENDUKUNG - Meublair Kantor - Komputer - Laptop - Scanner - LCD/ IN FOKUS - Mesin Tik	Lengkap Lengkap 19 Unit 04 Unit 01 Unit 04 Unit
3	Kendaraan Dinas Operational - Kendaraan Dinas Roda- 4 - Kendaraan Dinas Roda- 2	3 Unit 8 Unit	Kendaraan Dinas Operational - Kendaraan Dinas Roda- 4 - Kendaraan Dinas Roda- 2	03 Unit 12 Unit

Dilihat dari kondisi tersebut bahwa jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja belum mencukupi, dan kualitas para pegawai perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Tersedianya pegawai yang cakap dan memiliki kemampuan dalam melakukan pembinaan dan monitoring serta mempunyai kemampuan teknis dalam pengawasan baik dibidang manajemen usaha maupun kualitas produksi sehingga dapat meningkatkan kualitas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan tenaga kerja di Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk itu perlu adanya pelatihan dan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat dalam peningkatan SDM aparatur.

Disamping terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur, fasilitas pendukung operasional juga belum mencukupi untuk operasional. Untuk itu masih dibutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

A. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; dimana kemakmuran masyarakatlah yang diprioritaskan sehingga Koperasi menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Dengan memperhatikan kedudukan dan peran Koperasi dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang berciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Jumlah Koperasi ada sebanyak 164 koperasi yang terdiri atas 108 Koperasi aktif dan 56 Koperasi tidak aktif. Kondisi kelembagaan Koperasi yang aktif tersebut saat ini belum memenuhi standar badan usaha sebagai yang dipersyaratkan oleh program peningkatan kelembagaan Koperasi dimana hal ini dikarenakan keterbatasan SDM pengurus koperasi, terutama Koperasi yang bergerak pada sektor pertanian dan perkebunan.

**Tabel 1. Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Humbang Hasundutan
Per Kecamatan Tahun 2016 sd 2020**

No	NAMA KECAMATAN	TAHUN														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		Aktif	Tdk Aktif	Jumlah (A + T)	Aktif	Tdk Aktif	Jumlah (A + T)	Aktif	Tdk Aktif	Jumlah (A + T)	Aktif	Tdk Aktif	Jumlah (A + T)	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah (A + T)
1	Doloksanggul	25	24	49	28	21	49	29	20	49	29	20	49	31	20	51
2	Pollung	5	6	11	5	6	11	5	6	11	6	6	12	6	6	12
3	Lintongnihuta	20	14	34	20	14	34	20	14	34	20	14	34	20	14	34
4	Paranginan	3	2	5	4	1	5	4	2	6	4	2	6	4	2	6
5	Baktiraja	6	1	7	6	1	7	6	1	7	7	1	8	7	1	8
6	Pakkat	8	3	11	8	3	11	9	3	12	9	3	12	9	3	12
7	Parlilitan	9	5	14	10	5	15	10	5	15	11	5	16	11	5	16
8	Sijamapolang	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
9	Tarabintang	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7
10	Onan Ganjang	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7
JUMLAH		86	60	146	91	56	147	93	56	149	97	56	153	99	56	155

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari badan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan undang-undang cipta kerja no 11 tahun 2020 pasal 87 ayat 1, sebagaimana diatur kriteria UKM tersebut dalam PP nomor 7 tahun 2021 adalah :

- a. Usaha Mikro, memiliki modal dasar \leq Rp.1.000.000.000,-
- b. Usaha Kecil, memiliki modal dasar $>$ Rp.1.000.000.000,- s.d \leq Rp.5.000.000.000,-
- c. Usaha Menengah, memiliki modal dasar $>$ Rp.5.000.000.000,- s.d \leq Rp.10.000.000.000,-
- d. Usaha Besar, memiliki modal dasar $>$ Rp10.000.000.000,-

Tabel 2. jumlah Umkm Menurut Kecamatan Keadaan Tahun 2016 Sd 2020

NO	NAMA KECAMATAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAKKAT	26	27	27	27	27
2	ONAN GANJANG	41	51	51	51	51
3	SIJAMAPOLANG	35	39	39	39	39
4	DOLOKSANGGUL	564	635	650	648	649
5	LINTONGNIHUTA	98	129	129	129	129
6	PARANGINAN	40	49	49	49	49
7	BAKTIRAJA	47	67	67	74	74
8	POLLUNG	139	146	146	146	146
9	PARLILITAN	48	53	53	58	58
10	TARABINTANG	14	15	15	15	15
	JUMLAH	1052	1211	1226	1236	1237

B. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran yang strategis dalam peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai komoditi ekspor yang berdaya saing yaitu kemenyan, kopi arabika dan umbi-umbian. Untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat pada sektor perdagangan terutama perdagangan di daerah diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pasar. Kondisi pasar di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Data Pasar di Kabupaten Humbang Hasundutan

NO	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	KONDISI PASAR	HARI BUKA PASAR
1	Pasar Doloksanggul	Kelurahan Pasar Doloksanggul	1973, 2012, 2013,2016, 2003,2018	Baik	Jumat & Rabu
2	Pasar Lintongnihuta	Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta	2003, 2012, 2014, 2015, 2018	Baik	Senin
3	Pasar Pakkat	Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat	1986, 2003, 2014, 2015	Baik	Senin
4	Pasar Parlilitan	Desa Sihastonga, Kecamatan Parlilitan	1988,2003, 2017, 2019	Kurang Baik	Selasa
5	Pasar Pusuk	Desa Pusuk Kecamatan Parlilitan	1992, 2016	Baik	Sabtu
6	Pasar Parluasan	Desa Sihassima Kecamatan Parlilitan	2007, 2018	Baik	Senin
7	Pasar Hutagalung	Desa Sion Tonga Kecamatan Parlilitan	2008, 2018	Baik	Senin
8	Pasar Bakkara	Desa Marbun Kecamatan Baktiraja	2003, 2009, 2014	Kurang Baik	Rabu
9	Pasar Onanganjang	Desa Onan Ganjang Kecamatan Onanganjang	1976, 2014,2015, 2017, 2019	Baik	Sabtu
10	Pasar Bonan Dolok	Desa Bonan Dolok- I Kecamatan Sijamapolang	1978, 2003,2019	Baik	Rabu
11	Pasar Lae Toras	Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang	2005, 2003, 2016	Baik	Kamis
12	Pasar Sitanduk	Desa Siantar Sitanduk, Kecamatan Tarabintang	1984, 2003, 2016, 2017	Baik	Rabu
13	Pasar Sihonongan	Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan		Kurang Baik	Sabtu
14	Pasar Sigumpar	Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta	2015	Baik	-

Sektor Perdagangan memberikan Kontribusi yang positif terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini dapat dilihat dari tabel data yang diperoleh dari BPS Humbang Hasundutan Tentang Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan dari Sektor Perdagangan yaitu :

NO.	SEKTOR	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	7,3	6,8	7,22	2,19

PDRB Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya wabah covid19.

C. Urusan Perindustrian

Kinerja Urusan Perindustrian dalam rangka upaya peningkatan pertumbuhan IKM dan dalam rangka merangsang pertumbuhan IKM yang sehat dan kuat di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Pertumbuhan Industri mencapai 0,29 persen dimana pada tahun 2020 IKM berjumlah 687 IKM menjadi 689 IKM pada tahun 2021;

Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021

Tabel 1. Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Tahun	Kecil	Menengah	Jumlah
1	2017	659	15	674
2	2018	665	17	682
3	2019	668	18	686
4	2020	669	18	687
5	2021	671	18	689

Sektor Industri memberikan Kontribusi yang positif terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini dapat dilihat dari tabel data yang diperoleh dari BPS Humbang Hasundutan Tentang Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan dari Sektor Industri Pengolahan yaitu :

NO.	SEKTOR	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1.	Industri Pengolahan	4,02	4,33	2,7	0.28

PDRB Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya wabah covid19.

D. Urusan Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan faktor yang penting untuk menunjang bergeraknya roda pembangunan, Perlindungan sosial bagi pekerja perlu ditingkatkan, Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dilihat dari jenis lapangan kerja yang tersedia masih didominasi sektor informal seperti petani, pedagang, buruh kasar bangunan.

Faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Humbang Hasundutan, diantaranya adalah :, belum tersedianya tenaga fungsional pengantar kerja dan mediator, belum tersedianya tenaga fungsional instruktur pada BLK, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Humbang Hasundutan akibat ketidak sesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja, sesuai data sebagai berikut :

Tabel. 3.1
DATA UMUM

NO	URAIAN	JUMLAH TENAGA KERJA		TOTAL
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah Penduduk	94.517	95.669	190.186
2	Penduduk Usia Kerja	51.590	54.637	105.877
3	Angkatan Kerja	51.429	54.448	105.877
4	Penganggur Terbuka	161	189	350
5	Penduduk yang bekerja menurut usaha			
	a. Berusaha sendiri	4.618	7.740	12.358
	b. Berusaha dibantu Buruh tidak tetap	21.314	13.435	34.749
	c. Berusaha dibantu Buruh tetap	1.562	285	1.847
	d. Buruh / Karyawan / Pegawai	9.281	7.131	16.412
	e. Pekerja bebas	3.726	317	4.043
	f. Pekerja keluarga/tifak dibayar	10.928	25.540	36.468
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			

Berikut dapat ditampilkan tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Tabel T-C.23a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-10	-11	-12	-13	-15	-16	-17	-18			
1	Persentase Koperasi Aktif		62	67	72	77	83	61.9	62.42	63.4	63.87	67.83	99.8	93.2	88.1	82.9	81.7
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil		99.5	99.51	99.35	99.35	99.35	99.5	99.51	99.35	99.35	99.35	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB		4.24	4.26	4.28	4.3	4.32	4.22	4.01	4.33	2.7		99.5	94.1	101.2	62.8	0.0
4	Persentase Pertumbuhan Industri		2.1	1.48	0.88	0.29	0.29	1.78	1.19	0.59	0.15	0.15	84.8	80.4	67.0	51.7	51.7
5	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB		8.19	8.24	8.29	8.34	8.39	7.3	6.8	7.22	7.22		89.1	82.5	87.1	86.6	0.0
6	Eksport Bersih Perdagangan		160	170	180	190		0	0	186.49	0		0.0	0.0	103.6	0.0	0.0

TABEL TC. 23b
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE -				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Kompeten	98	164	194	148	266	98	164	194	244	192	100	100	100	165	72
2	Meningkatnya Hubungan Industrial Yang kondusif Untuk Mengembangkan usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang terpenuhi hak-hak tenaga kerja	-	200	1000	1000	1000	-	384	2098	2098	788	-	192	210	210	79

**Tc. 24a. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Humbang Hasundutan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
Belanja Pegawai	2,723,296,048.00	2,873,815,380.00	2,896,947,706.00	3,222,006,206.93	2,569,312,430.00	2,741,679,869.00	2,788,629,652.00	2,858,369,366.00	94.35	104.82	103.88	112.72	11.22	2.5
Belanja Barang dan Jasa	4,519,074,340.00	4,224,795,870.00	3,834,998,724.00	1,434,766,374.00	4,063,121,462.00	3,187,568,214.00	3,059,695,782.00	1,324,055,464.00	89.91	132.54	125.34	108.36	-62.59	-56.73
Belanja Modal	2,569,312,430.00	7,159,703,000.00	5,143,016,305.00	293,093,000.00	3,913,839,752.00	6,903,428,883.00	4,297,506,198.00	290,668,586.00	152.33	103.71	119.67	100.83	-94.3	-93.24

Tabel TC. 24b.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDURAN**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	N/A	506.460.000	1.454.052.706	1.787.801.758	1.917.248.911	N/A	394.390.000	1.430.332.851	1.692.243.666	1.641.988.507	N/A	78%	98,18%	94.65%	85.64%
Belanja Barang Jasa	N/A	1.647.073.500	2.005.228.100	1.984.164.047	747.895.210	N/A	1.455.716.875	1.827.229.784	1.618.769.552	662.163.080	N/A	88%	91,13%	81.58%	88.54%
Belanja Modal	N/A	23.200.000	0	70.796.200	38.390.400	N/A	22.800.000	0	35.569.800	37.420.400	N/A	98%	0	50.24%	97,47%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan tenaga kerja tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan tenaga kerja adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman).

Adapun analisis terhadap keempat faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

1. Analisis Kekuatan (Strenghts)

Faktor-Faktor Kekuatan (Strenghts) meliputi :

- a. Tersedianya Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas
- b. Tersedianya perangkat Perundang-Undangan tentang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yaitu:
 - UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
 - UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
 - UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
 - Peraturan Presiden Nomor : 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- c. Struktur Organisasi yang meliputi bidang-bidang yang lengkap pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja
- d. Adanya komitmen dan tanggungjawab dari ASN yang diatur dalam PP Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

2. Faktor Kelemahan (Weaknesses)

Faktor-Faktor Kelemahan (Weaknesses) meliputi :

- a. Potensi ASN baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensi masih kurang
- b. Pemahaman masyarakat tentang perkoperasian masih kurang
- c. Belum adanya keterampilan masyarakat untuk mengolah hasil bumi
- d. Kemampuan permodalan pelaku usaha dan koperasi sangat terbatas
- e. Jiwa kewiraswastaan (entrepreneurship) pelaku usaha masih rendah
- f. Ketersediaan anggaran pembinaan yang sangat terbatas

B. Faktor Eksternal

1. Analisis Peluang (Opportunities)

Faktor-Faktor yang menjadi peluang diantaranya :

- a. Potensi sumber daya alam daerah yang cukup besar
- b. Jumlah angkatan kerja dan pencari kerja yang cenderung meningkat setiap tahun
- c. Letak geografis yang berada di lintasan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
- d. Pengembangan industri ekonomi kreatif untuk mendukung sekaligus memanfaatkan posisi sebagai daerah tujuan wisata di kawasan Danau Toba
- e. Mudahnnya mengakses informasi teknologi tepat guna untuk kegiatan produksi
- f. Adanya kebijakan pemerintah untuk kemudahan mengakses permodalan
- g. Semakin mudahnya melakukan promosi melalui media online dan media lainnya

2. Analisis Ancaman (Threats)

Faktor-faktor yang menjadi ancaman diantaranya :

- a. Citra koperasi yang sempat terpuruk pada masa lalu
- b. Kemampuan managerial pengurus koperasi dan pelaku UMKM masih rendah
- c. Keterampilan teknis/desain produk para pengusaha dan pengrajin IKM relatif masih rendah
- d. Pola pikir dan ketergantungan masyarakat pada kegiatan ekonomi warisan leluhur masih sangat tinggi (tradisi petik lalu jual)
- e. Terbukanya akses pasar produk berbagai Negara dengan adanya perdagangan bebas dan MEA
- f. Meningkatnya produk luar daerah yang masuk dengan daya saing yang cukup tinggi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut dapat digambarkan pada Tabel 3.1 di bawah ini

Permasalahan-permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya omset Pelaku Usaha	Rendahnya Kualitas Koperasi	Rendahnya SDM Pengelola koperasi
			Kurangnya Permodalan koperasi
		Rendahnya Daya Saing Produk UMKM	Rendahnya SDM Pelaku UMKM
			Kurangnya Sarana Prasarana yang memadai
			Minimnya Permodalan UMKM
			Kurangnya Layanan Promosi Produk UMKM
		Rendahnya Daya Saing Produk IKM	Rendahnya SDM Pelaku IKM
			Kurangnya Sarana Prasarana yang memadai
			Minimnya Permodalan IKM
			Kurangnya Layanan Promosi Produk IKM
		Rendahnya Perlindungan Konsumen	Minimnya tenaga PPNSPK dan PPTN
			Terdapatnya barang-barang kadaluarsa, tidak ber-SNI atau barang-barang yang tidak memenuhi standar
			Pengelolaan pasar belum maksimal
			Timbangan yang belum standar
		Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja	Rendahnya Tenaga Kerja Kompeten

Dalam Tabel 3.1 terlihat bahwa permasalahan pelayanan di Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Rendahnya Kualitas Koperasi, Rendahnya Daya Saing Produk UMKM, Rendahnya Daya Saing Produk IKM, Rendahnya Perlindungan Konsumen, Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja yang mengakibatkan **Rendahnya omset Pelaku Usaha**.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah diketahui Visi dari Bupati Humbang Hasundutan terpilih dan tercantum di dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021-2026 adalah :

- Visi : “HUMBANG HASUNDUTAN MAJU DAN BERMENTALITAS UNGGUL”
- Misi :
1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
 2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
 3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam Dan Kearifan Lokal
 4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berasaskan Kebermanfaatan dan Pemerataan

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan tenaga kerja, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan tenaga kerja;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan tenaga kerja;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan tenaga kerja; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi Tugas Pokok dan Fungsi, **Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ketiga Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam Dan Kearifan Lokal** dengan tujuan pertama adalah **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah** dengan indikator Pertumbuhan ekonomi dan sasaran adalah **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat** dengan indikator sasaran **PDRB Per Kapita (ADHB)** dan tujuan kedua adalah **Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat** dengan sasaran **Menurunnya Tingkat Pengangguran** dan indikator sasaran **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** . Untuk mencapai misi tersebut Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja menetapkan tujuan yaitu : **Meningkatkan Omset Pelaku Usaha** dan sasaran adalah :

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Berkualitas
- b. Meningkatnya Daya Saing Produk UMKM
- c. Meningkatnya Daya Saing Produk IKM
- d. Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja
- e. Meningkatnya Perlindungan Konsumen
- f. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Dalam mendukung sasaran Bupati dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Menurunnya Tingkat Pengangguran, Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan programnya yaitu Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pengembangan UMKM, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial.

3.3 .Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

❖ Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

Presiden terpilih telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden berharap agar semua menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya

Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih adalah : Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
10. Mengacu kepada Peraturan Menteri PPN Nomor 5 tahun 2019 dan Surat Menteri PPN Nomor B.999/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019

Visi kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 adalah **Terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong** dan misinya adalah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke 2 (dua) **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**

Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Ber- saing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil: a. Modernisasi Koperasi; b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil: a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC); b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil: a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM; b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu:

1. Mem- perkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemer- ataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
4. Memban- gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilak- sanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup pen- ingkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong. Secara ideal, agenda pembangunan merupakan amanat pembangunan

bagi Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, dari ketujuh agenda pembangunan tersebut, terdapat 2 (dua) agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi selama periode Tahun 2020-2024, yaitu:

Agenda ke-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pembangunan ekonomi dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 - 2024

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Pada agenda pembangunan ini, salah satu sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun akan datang dan menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Arah kebijakan yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah melalui penguatan kewirausahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dan Koperasi.

Sesuai Nawacita kedua, Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja mendukung pencapaian misi kedua yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Kebijakan nasional di Bidang Koperasi dan UKM bahwa mendukung pencapaian misi kedua dilakukan melalui wadah koperasi sehingga perlu penguatan kelembagaan koperasi untuk menciptakan kemandirian koperasi. Perkuatan permodalan perlu ditingkatkan kepada koperasi baik pada koperasi simpan pinjam maupun koperasi produktif namun perlu diupayakan penciptaan koperasi aktif dan koperasi yang sehat. Pada sektor UKM dibutuhkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk menghindari monopoli usaha yang besar seperti waralaba yang dapat mematikan usaha kecil milik masyarakat.

❖ **Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut.

“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Misi 1 “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”, Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; serta (2) menumbuhkan kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor.

Misi 2 “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam dua hal yaitu (1) melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta (2) mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Misi 3 “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam tiga hal yaitu (1) mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara

membantu usaha kecil dan menengah untuk mengekspor produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat business to business ataupun business to consumers. (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor. (3) mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov); serta mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha.

Misi 4 “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, Kementrian Perdagangan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya, mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk keberhasilan hal-hal dimaksud

Misi 5 “Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”, Kementerian Perdagangan aktif mendukung misi ini melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional. Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mental sebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semula konvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebih atraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.

Misi 6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yang transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait dengan tugas teknis Kemendag sebagai Pembina dan pengawas peredaran barang dan jasa di pasar juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha apabila terdapat penyimpangan

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kompromi yang mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan perubahan perilaku.

Misi 7 “Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke negara- negara non-tradisional.

Misi 8 “Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Reformasi Birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalan dalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat dievaluasi efektifitasnya.

Misi 9 “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan”. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan cadangan/stok pangan pada wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan pembangunan sarana perdagangan, kemetrolagian dan peningkatan ekspor, Kemendag juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena prinsipnya stakeholder perdagangan berada dalam wilayah- wilayah administrasi pemerintah daerah.

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra **Kementerian Perdagangan 2020 – 2024**, ditetapkan **Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi dalam Agenda Pembangunan, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
- b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan
- c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018.

Pengimplementasian ketiga strategi di atas dilakukan antara lain melalui: (i) upaya peningkatan promosi ekspor non-migas dan jasa; (ii) peningkatan pencitraan dan standar produk Indonesia; (iii) peningkatan promosi ekspor dan misi dagang; (iv) optimalisasi peran perwakilan perdagangan di luar negeri dan export center di dalam negeri; (v) peningkatan pelayanan dan

pengembangan pemanfaatan fasilitas ekspor dan impor; (vi) pengamanan perdagangan untuk penyelamatan ekspor; dan (vii) pengelolaan impor untuk mendukung ekspor.

2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan b. Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA);
Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) percepatan penyelesaian perundingan perdagangan internasional; (ii) peningkatan PTA/FTA/CEPA yang disepakati; (iii) penyelarasan regulasi dengan hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional; dan (iv) peningkatan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
Dalam mendukung arah kebijakan penguatan jaringan distribusi untuk barang kebutuhan pokok, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut; a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; dan b. Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi.
Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) optimalisasi pemanfaatan pasar dan gudang; (ii) optimalisasi pemanfaatan gerai maritim dan tol laut; (iii) pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Perdagangan Antar Provinsi; dan (iv) pembinaan dan pengawasan pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap bapakting, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut; a. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok b. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok c. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok
Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi harga barang kebutuhan pokok; (ii) peningkatan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok Bersama institusi penegak hukum dan pemerintah daerah; (iii) optimalisasi efektivitas pengelolaan impor barang kebutuhan pokok; dan (iv) optimalisasi efektivitas kebijakan pengaturan harga kebutuhan pokok.
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen
Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perlindungan konsumen, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan edukasi konsumen; dan
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen.

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui:

- (i) Penguatan regulasi pro-konsumen;
- (ii) Peningkatan edukasi konsumen untuk mendorong konsumsi produk yang sesuai ketentuan dan penggunaan produk lokal yang berkelanjutan;
- (iii) Penyediaan sarana informasi yang responsif untuk ruang konsultasi konsumen;
- (iv) Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen Peningkatan Tertib Niaga Pelaku Usaha.

6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur

Dalam rangka mendukung arah kebijakan peningkatan tertib niaga, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan;
- b. Meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan dan kepastian penegakan hukum.

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) Peningkatan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan; (ii) Peningkatan pendaftaran barang/jasa sebagai upaya perlindungan konsumen; (iii) Peningkatan standardisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar; (iv) Peningkatan layanan metrologi dan kesesuaian kuantitas barang/jasa yang dijual; (v) Peningkatan pengawasan dan kepastian penegakan hukum.

7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung kebijakan pengamanan pasar dalam negeri, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut; a. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri; dan b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien.

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) peningkatan pelayanan kemudahan berusaha dalam bidang perdagangan dalam negeri yang mudah, murah, cepat dan akurat; (ii) peningkatan sinergitas antara pusat dan daerah dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan; (iii) optimalisasi revitalisasi pasar yang berkualitas, nyaman aman dan bersih; (iv) optimalisasi kegiatan pemasaran produk dalam negeri unggulan yang berkesinambungan; (v) peningkatan kapasitas pelaku usaha (UMKM) melalui pembinaan dan pelatihan usaha; dan (vi) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk pasar dan produk dalam negeri.

8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah optimalisasi pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK melalui: (i) peningkatan sinergitas Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas, dan Perdagangan Berjangka Komoditi; (ii) peningkatan dukungan legislasi, pengawasan penindakan dan litigasi PBK, SRG dan PLK; (iii) peningkatan literasi kepada masyarakat dan pelaku PBK, SRG, dan PLK; dan (iv) xc/SRG dan PLK.

9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Dalam rangka mencapai arah kebijakan penguatan integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

- a. Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
- b. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
- d. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
- e. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian Perdagangan sesuai Analisis Jabatan;
- f. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan; serta
- g. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima

Dalam rangka mencapai arah kebijakan pelayanan publik yang prima, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut; a. Memperkuat pelayanan publik yang responsif; serta b. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.

11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian

Dalam rangka mencapai arah kebijakan peningkatan kualitas kebijakan perdagangan, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut; a. Meningkatkan kualitas kajian perdagangan; serta b. Memperkuat dan menyelaraskan wewenang, kelembagaan, dan regulasi di bidang perdagangan.

12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan yang produktif dan inovatif;

- b. Meningkatkan kesempatan dan penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan berprestasi
- c. Mengembangkan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi yang terintegrasi, dan kompetitif; dan
- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan.

❖ **Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia**

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu: 1. Peningkatan kualitas manusia indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara

bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”**. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024; dan
2. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,9% pada tahun 2024.
3. Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 19,2 juta orang menjadi sebanyak 22,5 juta orang pada tahun 2024.
4. Nilai ekspor produk Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$ 133,1 Miliar menjadi sebesar US\$ 181,6 Miliar pada tahun 2024.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu: 1. Pembangunan SDM; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi. Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda pembangunan tersebut yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu **“Memperkuat Ketahanan**

Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu "**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**". Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan pada tahun 2020-2024 yang menjadi tugas Kementerian Perindustrian mencakup:

Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Arah Kebijakan: a. penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; 2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup; dan 5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial. b. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir; 2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; 3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; 4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan 6) mengembangkan industri halal. c. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; 2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) mengelola impor; 4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; 6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; dan 7) meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi. d. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; 2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; 3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; 4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; 5) reformasi fiskal; dan 6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data

dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Agenda 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Arah Kebijakan: meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui: a. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup: 1) peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja; 2) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/teaching factory/teaching industry; pembangunan balai latihan kerja komunitas di lingkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan; 3) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/ praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; 4) penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan 5) peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian izin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan

vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja. b. penguatan pendidikan tinggi berkualitas, mencakup: 1) pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek- inovasi dan pusat keunggulan (center of excellence) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri; 2) pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri; 3) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri; 4) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan program studi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda; 5) pengembangan dana abadi (endowment fund) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi; 6) perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research university, teaching university, atau vocational university; dan 7) penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu: 1. kebijakan pengembangan sumber daya industri; 2. kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri; 3. kebijakan pemberdayaan industri; 4. kebijakan pengembangan perwilayahan industri; 5. kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan 6. kebijakan reformasi birokrasi.

❖ **Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia**

Visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan

pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan.

Visi Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden–Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Misi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah:

- a. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
- b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut yaitu:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan:

- a. Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
- b. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa yang akan datang;

- d. Mewujudkan visi baru hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
- e. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
- f. Mewujudkan reformasi birokrasi yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- g. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan sejumlah sasaran strategis, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, di mana kontribusi ini merupakan kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, yang dihitung berdasarkan besar upah yang diterima penduduk bekerja pada tahun t. Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Utama ini didukung sejumlah indikator kinerja program sebagai berikut:
 - Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan.
 - Jumlah tenaga kerja berkeahlian menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing.
 - Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya.
 - Kontribusi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja.
 - Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan K3.
 - Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya.
 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial
 - Indeks perkembangan kinerja program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing.
 - Persentase usulan kebijakan ketenagakerjaan tahun sebelumnya yang diimplementasikan.
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi, Opini Badan Pemeriksa Keuangan, dan Indeks SPBE. Ketiga indikator ini didukung oleh subindikator kinerja program sebagai berikut:

- Indeks dan Nilai Evaluasi PMPRB.
- Persentase temuan yang ditindaklanjuti.
- Nilai evaluasi SAKIP.
- Nilai Kinerja mitra kerja pengawasan internal.
- Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah (termasuk whistle blowing system).
- Indeks kepuasan layanan data dan informasi ketenagakerjaan.

❖ **Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Sumatera Utara**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap – IV Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019 – 2023, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025, yang diarahkan kepada tahap pematapan “tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan Di Dalam Kebhinekaan yang Didukung Oleh Tata Pemerintahan yang Baik”. Pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni : **Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya**, maka Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 :

“ Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat “

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah :

- Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.
- Maju**, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berfikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.
- Aman**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara merasa bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam bahaya dalam melaksanakan aktivitas

keseharian.

- d. **Bermartabat**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Misi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023

- a. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar terciptanya manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

- b. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
- c. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, karakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- d. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- e. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

- a. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan**

karena mamiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar terciptanya manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompentensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

- b. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional,** bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wiayah, maka arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus.
- c. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah,** bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan,transportasi, perhubungan, pengairan, air minum dan sanitasi, ketenagalistrikan, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- d. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi,** bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan

- pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi
- e. untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan.
 - f. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (Good Governance)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Tujuan jangka menengah OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru

Ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan bagi kaum pria dan wanita dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, serta meningkatkan daya saing KUKM melalui pengembangan inovasi dalam proses manajemen dan produksi sehingga dapat merubah pemikiran masyarakat tentang wirausaha dan pada akhirnya diharapkan pola pikir yang berkembang di masyarakat berubah secara perlahan dari mencari pekerjaan menjadi pembuat lapangan kerja serta meningkatkan keunggulan kompetitif Koperasi dan UKM.

b. Untuk meningkatkan daya saing produk koperasi dan UKM

Salah satu isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam pembinaan dan pemberdayaan usaha koperasi dan UKM yaitu permasalahan daya saing Koperasi dan UKM Sumatera Utara yang masih rendah. Persaingan global pada era revolusi industri 4.0 maka koperasi dan UMKM dituntut untuk dapat mengembangkan inovasi-inovasi dalam menghasilkan produk-pruduk yang dapat bersaing dipasar global. Oleh karena itu tuntutan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi merupakan unsur pokok yang harus diterapkan pada usaha koperasi dan UKM sehingga dapat bersaing pada pasar global. Pemanfaatan teknologi tepat guna pada proses manajemen dan produksi merupakan suatu keharusan bagi usaha koperasi dan UKM agar tetap dapat berkelanjutan dan menghasilkan produk jasa dan barang yang berkualitas, berstandar internasional. Berdasarkan hal ini maka OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Utara menjadikan peningkatan daya saing Koperasi dan UKM menjadi program prioritas pada tujuan jangka menengah.

c. Untuk meningkatkan stabilitas permodalan koperasi aktif

Kemampuan koperasi yang masih lemah dalam memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya terutama potensi sumber daya lokal yang tersedia serta permodalan yang masih kurang. Hal ini disebabkan karena Koperasi belum memiliki jaminan (bankable). Oleh sebab itu untuk meningkatkan stabilitas permodalan koperasi, maka diperlukan program yang dapat memfasilitasi koperasi aktif sehingga mampu mengakses permodalan.

d. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk

Produk yang dihasilkan oleh koperasi dan UKM yang ada di pasaran masih banyak yang belum memenuhi standar produk publik. Misalnya pada produk makanan olahan masih terdapat produk dipasaran yang belum memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan Hak Merek serta HAKI. Sehingga produk-produk tersebut belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sepenuhnya serta belum layak memasuki pasar global. Oleh sebab itu, OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara memprioritaskan program-program sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk koperasi dan UKM.

e. Untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi

Berdasarkan hasil kajian terkait dengan isu-isu strategis tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sebagai pembina dan fasilitator koperasi masih ditemukan salah satu permasalahan yang masih eksis dimasyarakat terkait dengan kelembagaan koperasi. Praktik koperasi ditengah-tengah masyarakat masih ditemui lembaga koperasi yang tidak sesuai dengan jati diri koperasi dan prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan yang tidak memiliki payung hukum, namun tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat misalnya: lembaga keuangan Credit Union (CU), PNPM, BMT, dan lainlain yang saat ini telah berapiliasi menjadi koperasi seperti CU menjadi koperasi Credit Union dan BMT menjadi KSPPS. Sehingga penyesuaian prinsip-prinsip dan jati diri koperasi masih sangat diperlukan didalam kelembagaan koperasi. Oleh sebab itu permasalahan kelembagaan Koperasi merupakan program prioritas pada OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Sumatera Utara, maka sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Merubah pemahaman masyarakat tentang kesempatan berwirausaha antara kaum pria dan wanita sama besar (kesetaraan gender), serta pemahaman tentang kewirausahaan yang berkembang di masyarakat berubah secara perlahan dan merubah pola pikir masyarakat dari

mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan kerja baru.

- b. Merubah pola pikir masyarakat tentang kualitas dan daya saing produk koperasi dan UKM. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi tepat guna dalam proses produksi jasa dan barang menjadi prioritas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien.
- c. Menigkatnya jumlah koperasi aktif yang mengakses permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
- d. Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh koperasi dan UKM yang memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan Hak Merek serta HAKI.
- e. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus dan pengelola koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara bertahap kompetensi (pengetahuan, skill, dan sikap) para pengurus dan pengelola koperasi dan UKM meningkat menuju professional dan penumbuhan, pembinaan serta pengembangan koperasi sehingga koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri perkoperasian Indonesia.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, dan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah digariskan, maka strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan semua aspek, ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru

Merubah pemahaman masyarakat tentang kesempatan berwirausaha antara kaum pria dan wanita sama besar (kesetaraan gender), serta pengembangan pemahaman dan wawasan tentang kewirausahaan yang dapat merubah pola pikir masyarakat dari mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan kerja baru. Untuk meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru pada Koperasi dan UKM maka OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1. Memberikan keahlian manajemen usaha dan keahlian pengembangan inovasi usaha kepada kaum pria dan wanita (kesetaraan gender) sehingga mampu untuk berusaha.
 - 2. Menumbuhkan kesadaran untuk berwirausaha dalam kelompok-kelompok masyarakat.
 - 3. Memfasilitasi sarjana non produktif untuk meningkatkan produktivitasnya.
 - 4. Meningkatkan kualitas dan ragam produk-produk KUKM sehingga mampu bersaing di pasar.
- b. Meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Untuk memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang kondusif, efisien, sehat dalam persaingan usaha dan non diskriminatif bagi kelangsungan perkembangan dan peningkatan kinerja usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui pengurangan hambatan dalam berusaha, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan

efisiensi dan meningkatkan mutu produk koperasi dan UMKM. Untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM maka OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas produk Koperasi dan UMKM.
 2. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah.
 3. Penguatan pendampingan bagi usaha koperasi dan UMKM.
 4. Pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan.
 5. Pengembangan model dalam hasil - hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi.
 6. Peningkatan kemampuan dan kualitas aparatur pembina Koperasi dan UMKM.
 7. Sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi tepat guna dalam proses produksi pada usaha koperasi dan UMKM.
 8. Peningkatan kualitas produk dengan memanfaatkan teknologi untuk packaging (kemasan produk).
 9. Penguatan daya saing produk melalui pengembangan komunitas koperasi dan UMKM.
- c. Meningkatkan stabilitas permodalan koperasi aktif
- Meningkatkan jumlah koperasi aktif yang mengakses permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif yang mengakses permodalan maka OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:
1. Menyusun bahan dukungan akses penjamin dan pembiayaan bagi Koperasi aktif.
 2. Meningkatkan kemampuan pengelola Koperasi dalam menyusun proposal kemitraan untuk permodalan.
 3. Mengembangkan jejaring kemitraan dengan lembaga keuangan bank dan non bank.
 4. Mengembangkan unit pelaksanaan teknis, badan layanan umum daerah untuk permodalan Koperasi.
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk. Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yang memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan Hak Merek serta HAKI. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk KUKM maka OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:
1. Memfasilitasi perolehan izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan Hak Merek serta HAKI.
 2. Meningkatkan pengawasan terhadap usaha koperasi dan UKM agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Meningkatkan akses pasar Koperasi dan UMKM.

4. Peningkatan penguasaan teknologi informasi dan teknologi tepat guna bagi Koperasi dan UMKM.
 5. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam memperkenalkan Produk - produk Koperasi dan UKM Sumatera Utara.
 6. Mengembangkan komunitas antar usaha.
 7. Merangsang KUKM untuk mengembangkan inovasi-inovasi produk.
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.
- Ditujukan untuk menumbuhkan koperasi baru dan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sehingga koperasi dapat tumbuh, berkembang dan berjalan sesuai dengan jati dirinya. Untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi maka OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:
1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi.
 2. Sosialisasi manfaat berkoperasi di masyarakat.
 3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi.
 4. Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi.
 5. Peningkatan kemampuan dan kualitas aparatur pembina.
 6. Penguatan kelembagaan koperasi.
 7. Sosialisasi peraturan perundang-undangan perkoperasian.
 8. Penguatan pengawasan koperasi.
 9. Penegakan hukum terhadap koperasi yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

❖ **Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara**

Dalam penyusunan Renstra OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu Visi: ***“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, dan Bermartabat”***

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama :
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan
2. Misi Kedua :
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik

3. Misi Ketiga

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan

4. Misi Keempat

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan

5. Misi Kelima

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan

Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pembangunan industri;
2. Pengendalian izin usaha industri;
3. Pengelolaan Sisten Informasi Industri Nasional;
4. Perizinan dan pendaftaran perusahaan
5. Peningkatan sarana distribusi perdagangan
6. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
7. Pengembangan ekspor
8. Standarisasi dan perlindungan konsumen
9. Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

. Adapun tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian;
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut: 1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB ADHK 2. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK

Selanjutnya, beberapa strategi tersebut diatas, dilaksanakan melalui arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara, diuraikan pada tabel berikut

VISI	SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN, DAN BERMARTABAT						
MIS I	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, Pendidikan yang baik, Kesehatan yang prima, mata pencarian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian	1	Pertumbuhan sektor industri meningkat	1	Perencanaan dan pembangunan industri	1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
				2	Perencanaan dan pembangunan industri Pengendalian izin usaha industri	2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
				3	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	3	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor
						2	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
						3	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
						4	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

				2	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
				3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
						2	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
						3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
				4	Pengembangan Ekspor	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
				5	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
						2	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
						3	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
				6	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
						2	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
						3	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016- 2026 pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkismemiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari unsur-unsur potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi didekati dengan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu dengan yang lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan secara kewilayahan diarahkan menjadi 4 (empat) pusat pelayanan yaitu: a. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), mencakup kawasan yang berada di Kecamatan Lintongnihuta; b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) mencakup Kecamatan Doloksanggul; c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup Kecamatan Lintongnihuta, Pakkat, Parlilitan dan Baktiraja; d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup pusat permukiman Kecamatan Paranginan, Pollung, Onanganjang, Sijampolang dan Tarabintang. Selain pusat-pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan budi daya serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kawasan strategis di Kabupaten Humbang Hasundutan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kawasan Strategis Nasional, meliputi Kecamatan Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja dan Pollung (Kawasan di sekitar Danau Toba);
2. Kawasan Strategis Provinsi, yang diperuntukkan kepada pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi, pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi.
3. Kawasan Strategis Kabupaten, yang difokuskan kepada pengembangan aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan pusat pengembangan di Kecamatan Doloksanggul, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pollung dan Parlilitan.

Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah merencanakan peruntukan kawasan strategis cepat tumbuh pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, peternakan dan perikanan. Rencana lokasi pertanian lahan kering berada di Kecamatan Lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Onanganjang dan Sijamapolang. Sedangkan, untuk pertanian tanaman pangan lahan basah direncanakan di Kecamatan Doloksanggul, Parlilitan, Pakkat dan Baktiraja. Sementara itu, untuk kawasan perkebunan dengan komoditas kakao, sawit dan karet berada di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang. Kemudian untuk kawasan pariwisata direncanakan di Kecamatan Baktiraja, Parlilitan, Paranginan, Pakkat dan Lintongnihuta. Sedangkan, untuk kawasan peternakan direncanakan di Kecamatan Sijamapolang dan kawasan perikanan di Kecamatan Baktiraja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036, Rencana Struktur Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi :

1. Sistem Perkotaan; Rencana Sistem Perkotaan dibagi menjadi 3 (tiga) pusat pelayanan yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di Kecamatan Doloksanggul; Pusat Pelayanan Kawasan ((PPK) berada di Kecamatan Lintongnihuta, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Baktiraja dan Pusat Pelayanan Lokal promosi (PKLp) berada di Kecamatan Lintongnihuta.

2. Sistem Perdesaan; Rencana Sistem Pedesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi IKK Paranginan, IKK Pollung, IKK Onanganjang, IKK Sijamapolang dan IKK Tarabintang.

3. Sistem Jaringan Transportasi; Sistem Jaringan Transportasi di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Sistem Jaringan Transportasi Darat yang meliputi :

- a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; 1) Jaringan Jalan Nasional yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi jalan kolektor (K1) yaitu: ruas DolokSanggul- Batas Kabupaten Samosir, Dolok Sanggul-Sijuguk (Batas Tapanuli Utara)-Siborongborong. 2) Jaringan Jalan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi jalan K2 dan K3, yaitu : ruas DolokSanggul– Pakkat, Pakkat–Batas Tapanuli Tengah dan ruas Pakkat-Tarabintang, Tarabintang-Parlilitan, Parlilitan-Batu Gajah, Batu Gajah–batas Pakpak Bharat. 3) Jaringan Jalan Strategis Provinsi meliputi jalan yang merupakan bagian dari jalan lingkaran luar Danau Toba yang berada di Kabupaten Simalungun-Karo-Toba Samosir-Dairi-Humbang Hasundutan- Samosir-Tapanuli Utara dan ruas jalan Salak-Hutatinggi-Sibongkaras- Batas Tapanuli Tengah. Jaringan Jalan Strategis nasional merupakan jaringan jalan yang berada di Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, meliputi ruas jalan Siborongborong-Paranginan-Lintongnihuta, ruas jalan Bakara- Doloksanggul dan ruas jalan Batas Taput-Bakara-Tipang-Batas Samosir.
- b. Jaringan angkutan sungai, Danau dan penyeberangan (ASDP); Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) adalah pengembangan dan peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pada pelabuhan Bakkara di Kecamatan Baktiraja sebagai pelabuhan penyeberangan Bakkara–Balige,

Bakkara–Muara, Bakkara- Nainggolan, untuk mendukung pembangunan di kawasan Danau Toba khususnya pada bagian Kabupaten Humbang Hasundutan.

- c. Jaringan angkutan wisata angkasa/kereta gantung. Yang dimaksud dengan jaringan angkutan wisata angkasa adalah sistem transportasi yang bertujuan mendukung wisata dengan menggunakan sistem angkutan kereta gantung (cable car).Rencana jalur kereta gantung (cable car) direncanakan untuk menghubungkan lokasi wisata Sipinsur (Kabupaten Humbang Hasundutan)-Pulau Sibandang (Kabupaten Tapanuli Utara).

4. Sistem Jaringan Energi; Rencana Sistem Jaringan Energi di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari :

- a. Jaringan Tenaga Listrik, berupa Gardu Induk (GI) Doloksanggul/Sosor Tambok disambung dengan Gardu Induk (GI) Interkoneksi yang berada di Tele dan Porsea;
- b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lintongnihuta-Doloksanggul, Onan Ganjang- Doloksanggul dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 KV dari Doloksanggul-Incomer (Tele-Tarutung);
- c. Pengembangan Jaringan Energi Alternatif yang terdiri atas :
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi :
 - a) PLTA Aek Sirahar II;
 - b) PLTA Simonggo;
 - c) PLTA Aek Sibundong II;
 - d) PLTA Manonga Tao;
 - e) PLTA Aek Rahu;
 - f) PLTA Aek Sibuluan;
 - g) PLTA Aek Simangira;
 - h) PLTA Aek Sipultak Hoda;
 - i) PLTA Sitanduk-Tarabintang;
 - j) PLTA Pusuk; k) PLTA Aek Simonggo (lanjutan).
 - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi :
 - a) PLTMH Kecamatan Pakkat dan Parlilitan;
 - b) PLTMH Bah Belutu;
 - c) PLTMH Bah Bulan.

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi:

- a) PLTM Aek Silang III dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Baktiraja;

- b) PLTM Aek Rahu II dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
- c) PLTM Pusuk dengan kapasitas sebesar kurang lebih 7 (tujuh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan; d) PLTM Aek Simonggo-Sibarongbarong dengan kapasitas sebesar kurang lebih 9 (sembilan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
- e) PLTM Aek Simonggo-Simataniari dengan kapasitas sebesar kurang lebih 6 (enam) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
- f) PLTM Aek Simonggo-Tornauli dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
- g) PLTM Aek Rahu-Siduambilik dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
- h) PLTM Aek Simonggo-Lae Pinang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 7 (tujuh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
- i) PLTM Aek Simonggo-Tarabintang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
- j) PLTM Aek Sisira dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
- k) PLTM Aek Rambe dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
- l) PLTM Parduana dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
- m) PLTM Anggoci dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
- n) PLTM Siantar-Sitanduk dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
- o) PLTM Karontang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 3 (tiga) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
- p) PLTM Aek Sirahar dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Pakkat; q) PLTM Aek Sibundong-Sigulok dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Sijama Polang; r) PLTM Aek Godang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW berada di Kecamatan Onanganjang dan s) PLTM Aek Silang IV dengan kapasitas kurang lebih 5 (lima) MW berada di Kecamatan Doloksanggul 4) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi Kecamatan Baktiraja, Paranginan, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Pollung dan Parlilitan yang merupakan wilayah geothermal Simbolon-Samosir.

5. Sistem Jaringan Telekomunikasi; Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas Terrestrial, Satelit dan e-Government. Sedangkan untuk Penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan base transceiver station dilaksanakan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara telepon selular (cell plan).

6. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi

- 1). Wilayah Sungai yang meliputi Wilayah Sungai Alas-Singkil, Wilayah Sungai Sibudong-Batang Toru dan Wilayah Sungai Toba-Asahan;
- 2) Jaringan Irigasi berupa pengembangan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 3) Jaringan Air Baku berupa perlindungan terhadap sumber sumber air dan daerah resapan air, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta optimalisasi pemanfaatan potensi air baku.

7. Sistem Prasarana Lingkungan. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan meliputi:

a. Sistem persampahan terdiri: a. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ditetapkan pada setiap permukiman dan pusat-pusat kegiatan. b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa rencana pengadaan TPA sistem Controlled Landfill yang berlokasi di Kecamatan Lintong Nihuta.

b. Sistem penyediaan air minum terdiri dari: a. sistem air minum perpipaan meliputi perluasan jaringan perpipaan meliputi seluruh ibukota Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. b. Pelayanan air minum non perpipaan dilakukan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

c. Sistem pengelolaan limbah meliputi ;a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang melayani permukiman, kegiatan pariwisata, industri, dan rumah sakit. b. Sistem jaringan drainase yang bertujuan untuk mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman dan kawasan pariwisata dikembangkan melalui pembangunan saluran drainase primer pada sungai Aek Sibudong, sungai Aek Siparbue, sungai Aek Sampuran dan sungai Aek Silang.

d. Sistem rencana jalur dan ruang evakuasi bencana terdiri atas: a. jalur evakuasi bencana meliputi jalan poros desa dan jalan kolektor. b. ruang evakuasi bencana meliputi lapangan sepak bola, lapangan terbuka/ruang terbuka hijau (RTH), terminal, pusat pasar dan area perkantoran. Selain Rencana Struktur Ruang, Kabupaten Humbang Hasundutan juga mempunyai Rencana Pola Ruang yang terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

1. Kawasan lindung terdiri dari:

a. Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 58.488 (lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan) Hektar tersebar di seluruh kecamatan. Pada Kawasan Hutan Lindung terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, seluas kurang lebih 68,49 (enam puluh delapan koma empat sembilan) Hektar di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Paranginan.

b. Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa kawasan konservasi bergambut dan resapan air. Kawasan konservasi bergambut dan resapan air adalah kawasan yang berada pada ketinggian 1.000 mdpl dan pada kelerengan 40% berada pada Kecamatan Paranginan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Pollung dan Kecamatan Doloksanggul.

c. Kawasan Perlindungan Setempat meliputi sempadan danau di sepanjang pinggiran Danau Toba di Kecamatan Baktiraja dan Kawasan sekitar mata air dan embung meliputi: 1) mata air dan embung Tambok Teni Hoda, Tambok Silaga, Tambok Siogung-ogung, dan Sosorniapoan yang berada di Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan; 2) mata air dan embung Tambok Tinombuk dan Tambok Barangan, berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung; 3) mata air dan embung Tambok Simarigung berada di Desa Hutajulu Kecamatan Pollung; 4) mata air dan embung Tambok Pandiangan berada di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung; 5) mata air dan embung Tambok Haumarimba berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung; 6) mata air dan embung Tambok Tolong berada di Desa Pandumaan Kecamatan Pollung; 7) mata air dan embung Tambok Nabolon berada di Desa Pearaja Kecamatan Doloksanggul; 8) mata air dan embung Tambok Hutagurgur dan Tambok Punjung berada di Desa Hutagurgur Kecamatan Doloksanggul; 9) mata air dan embung Tambok Sangge-sangge berada di Desa Sihite I Kecamatan Doloksanggul; 10) mata air dan embung Tambok Panahatan berada di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul; 11) mata air dan embung Tambok Sigarua berada di Desa Parbotihan Kecamatan Sijama Polang; 12) mata air dan embung Tambok Nagodang berada di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang; dan 13) mata air dan embung Simarumbak-umbak berada di Desa Sitio II Kecamatan Lintong Nihuta; 14) aek Sitio-tio di Desa Siunong-unong Julu Kecamatan Baktiraja.

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Dan Cagar Budaya terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 304,86 (tiga ratus empat koma delapan enam) Hektar di Kecamatan Paranginan.

e. kawasan rawan bencana,

f. kawasan lindung geologi meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan cagar alam geologi, dan

g. kawasan lindung lainnya.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari:

a. kawasan hutan produksi;

b. kawasan hutan rakyat;

c. kawasan perkebunan meliputi seluas 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) Hektar, terdiri atas: 1) Zona I dengan komoditas berupa tanaman kopi, kemenyan dan tanaman perkebunan lainnya meliputi Kecamatan Paranginan, Baktiraja, Lintongnihuta, Doloksanggul, Pollung, Onan Ganjang, Sijamapolang, Pakkat sebagian dan Parlilitan. 2) Zona II dengan komoditas berupa komoditas tanaman karet, kakao, sawit, dan meliputi wilayah Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tarabintang.

d. Kawasan Pertanian terdiri dari:

1) tanaman pangan dengan luas kurang lebih 98.630 Hektar,

2) hortikultura yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten.

3) Perkebunan.

4) Peternakan terdiri atas :

a) sentra peternakan sapi yang berada di Kecamatan Pakkat, Onan Ganjang, Sijama Polang, Parlilitan, Tarabintang, Doloksanggul dan Pollung;

b) sentra peternakan kerbau yang berada di Kecamatan Onan Ganjang, Doloksanggul, Pollung dan Sijama Polang;

c) sentra peternakan kuda yang berada di Kecamatan Sijama Polang dan Doloksanggul, Onan Ganjang dan Pollung;

d) sentra peternakan kambing yang berada di Kecamatan Pakkat dan Tarabintang;

e) sentra peternakan babi berada di Kecamatan Sijama Polang, Paranginan, Doloksanggul, Pakkat, Onan Ganjang dan Lintong Nihuta;

f) sentra peternakan ayam buras berada di Kecamatan Onan Ganjang, Sijama Polang, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Parlilitan dan Tarabintang, Paranginan, Pollung;

g) sentra peternakan itik berada di Kecamatan Pakkat, Pollung, Parlilitan, dan Baktiraja serta Tarabintang;

h) sentra peternakan ayam ras petelur dan pedaging (potong) berada di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang. f. Kawasan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

1) Perikanan air tawar 2) Pengolahan ikan adalah aktifitas perikanan terkait peningkatan nilai tambah 3) Perikanan tangkap

i. Kawasan Pertambangan berupa pertambangan mineral meliputi : 1) calcium carbonat; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul; 2) pozolan; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta; 3) batako trass; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul; 4) batu gamping berada di Kecamatan Doloksanggul; 5) kalsit; berada di Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Doloksanggul; 6) trass berada di Kecamatan Doloksanggul; 7) guano berada di Kecamatan Pakkat dan Parlilitan; 8) batu kapur berada di Kecamatan

Onan Ganjang; 9) biji emas berada di Desa Cegarigi dan Dolok Pinapan Kecamatan Onan Ganjang; 10) timah hitam berada di Kecamatan Tarabintang; 11) tembaga berada di Dolok Pinapan Kecamatan Pakkat; dan 12) bahan campuran keramik berada di Kecamatan Sijamapolang.

j. Kawasan Industri berupa industri kecil dan industri kecil menengah.

1) Industri Kecil terdiri atas: a) industri bahan baku makanan dan minuman meliputi pengolahan kopi bubuk dan pengupasan, pembuatan tahu, tempe, kerupuk ubi dan pembuatan gula tebu berada di Kecamatan Lintong Nihuta, Pakkat, Onang Ganjang, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Parlilitan dan Baktiraja; b) Industri pengembangan kain tradisonal (kain adat) berada di seluruh kecamatan; c) Industri pengolahan bahan dari kemenyan dan Industri bahan- bahan tambang untuk bahan baku bangunan meliputi batako, cat dan logam berada di Kecamatan Pakkat, Onan Ganjang, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Pollung, Parlilitan, Sijama Polang, dan Baktiraja; d) Industri kerajinan perhiasan berada di seluruh kecamatan; dan e) Industri kerajinan meliputi anyaman rotan, purun, bambu, dan ijuk berada di seluruh kecamatan.

2) Industri kecil menengah terdiri atas : a) Industri pengolahan hasil perkebunan di Kecamatan Pakkat, Parlilitan, Tarabintang. b) Industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Doloksanggul, Pollung, Parlilitan, Pakkat, Tarabintang, dan Onan Ganjang. c) Industri pengolahan pangan ikan dan ternak di Kecamatan Baktiraja, Doloksanggul, Lintong Nihuta, Paranginan, Pakkat dan Parlilitan. d) Industri pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Lintong Nihuta, Paranginan, Doloksanggul dan Pollung.

3) Kawasan Pariwisata; Kecamatan Paranginan, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Pollung, Kecamatan Parlilitan;

4) Kawasan Permukiman a) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi ibukota- ibukota kecamatan. b) Permukiman perdesaan tersebar di seluruh wilayah kabupaten. 5) Kawasan Peruntukan Lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan Negara meliputi : a) Komando Distrik Militer (Kodim) yang rencananya berada di Kecamatan Doloksanggul. b) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di kecamatan- kecamatan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan dan berpedoman kepada hasil kajian lingkungan strategis (KLHS) RPJMD. KLHS diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Menurut PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 13 ayat 1, KLHS memuat enam aspek meliputi : 1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 3. kinerja layanan atau jasa

ekosistem; 4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. KL

KLHS bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan 319 indikator, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi :

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun;
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia;
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk semua;
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan;
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan;
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua;
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk semua;
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi;
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara;
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan;
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan;
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya;
14. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim;
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan;
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) **adalah Rendahnya Omset Pelaku Usaha (Koperasi, UMKM, IKM dan Perdagangan)**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Untuk pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan tujuan yang diambil dari Misi ketiga. Adapun Tujuan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan adalah **Meningkatkan Omset Pelaku Usaha**

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Sasaran Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Berkualitas
- b. Meningkatnya Daya Saing Produk UMKM
- c. Meningkatnya Daya Saing Produk IKM
- d. Meningkatnya Perlindungan Konsumen
- e. Meningkatnya produktivitas Angkatan Kerja
- f. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Dalam mendukung sasaran Bupati untuk **Meningkatkan Pendapatan Masyarakat** dan **Menurunnya Tingkat Pengangguran**, Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan programnya yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, serta Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Tabel TC.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke -				
				1	2	3	4	5
				1	2	3	4	5
			Persentase Peningkatan Omset Koperasi Aktif	6	7	8	9	10
			Persentase Peningkatan Omset UMKM Binaan	3	4	5	6	7
			Persentase Peningkatan omset Perdagangan	4	5	6	7	8
			Persentase Peningkatan Omset IKM Binaan	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
1	Meningkatkan Omset Pelaku Usaha	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	28.18	35.71	40.98	45.86	50.34
2		Meningkatnya Daya Saing Produk UMKM	Persentase Produk UMKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi	9.09	13.64	18.18	22.73	27.27
3		Meningkatnya Daya Saing Produk IKM	Persentase Produk IKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi	1.48	2.22	2.95	3.69	4.43
4		Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Perlindungan Konsumen yang Ditindaklanjuti	95.22	95.47	95.72	95.97	96.22
5		Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Cakupan Produktivitas Angkatan Kerja	22.84	36.16	37.66	39.17	40.67
6		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Hasil penilaian AKIP	A	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan visi dan misi , tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Koperasi Perdagangan dan Prindustrian tahun 2021-2026 maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi

- a. Peningkatan kualitas SDM Pengurus, Pembina dan Anggota Koperasi
- b. Memberikan pelatihan pengembangan SDM bagi pelaku usaha UMKM, melaksanakan sosialisasi peraturan pendukung usaha UMKM dan mempromosikan hasil-hasil produk UMKM
- c. Melaksanakan pembangunan/perbaikan bangunan pasar
- d. Melaksanakan promosi produk dan komoditi unggulan daerah
- e. Melaksanakan pemantauan dan publikasi harga komoditi dan bahan pangan strategis di pasar rakyat, melakukan pengawasan terhadap alat ukur dan mengawasi peredaran barang
- f. Peningkatan daya saing produksi IKM melalui inovasi, kreatifitas dan penerapan stantarisasi industri
- g. Peningkatan Kualitas SDM Pelaku IKM
- h. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
- i. Meningkatkan Kualitas SDM Pegawai/ASN Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja

2. Kebijakan

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam Lima Tahun ke depan, sebagaimana dihasilkan pada tahap perumusan strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah, Pernyataan Visi dan Misi Perangkat Daerah haruslah memiliki relevansi, keselarasan dan konsistensi dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan (periode 2021-2026). Pada tabel berikut dijelaskan keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan TC. 26 berikut ini:

TC 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi RPJMD : Mewujudkan Hubsung Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul				
MISI-3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam Dan Kearifan Lokal				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Omset Pelaku Usaha	1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Peningkatan kualitas SDM Pengurus, Pembina dan Anggota Koperasi	Meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan ekonomi
	2	Meningkatnya Daya Saing Produk UMKM	Memberikan pelatihan pengembangan SDM bagi pelaku usaha UMKM, melaksanakan sosialisasi peraturan pendukung usaha UMKM	Mendorong pengembangan usaha UMKM dengan berbagai pelatihan dan sosialisasi
			Melaksanakan promosi produk dan komoditi unggulan daerah	Promosi produk dan komoditi unggulan daerah
	3	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Melaksanakan pembangunan/perbaikan bangunan pasar	Melaksanakan revitalisasi pasar dan Pemeliharaan Pasar
			Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Pasar	Melaksanakan monitoring pasar, Peningkatan Kinerja petugas pasar
			Melaksanakan pemantauan dan publikasi harga komoditi dan bahan pangan strategis di pasar rakyat, melakukan pengawasan terhadap alat ukur dan mengawasi peredaran barang	Memberikan informasi harga komoditi bahan pangan strategis di pasar rakyat dan melakukan tera ulang alat ukur serta mengawasi barang-barang yang beredar di pusat-pusat pertokoan/ grosir
	4	Meningkatnya Daya Saing Produk IKM	Peningkatan Kualitas SDM Pelaku IKM	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku IKM
			Meningkatnya fasilitasi terhadap pelaku IKM	Penyediaan sarana dan Prasarana IKM
			Peningkatan Produk Daerah	terbitnya dokumen IG (indikasi Geografis)
	5	Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Meningkatnya angkatan kerja Kompeten	Meningkatnya Tenaga Kerja Terlatih
			Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perusahaan
	6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran
			Meningkatkan Kualitas SDM Pegawai/ASN Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Sosialisasi/Diklat/Bimtek/Studi Banding/dll bagi ASN Dinas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas OPD, Program/Kegiatan Lintas OPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026. Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

6.1 Unsur Pendukung

Sekretariat sebagai unsur pendukung berlangsungnya kegiatan Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja memiliki program dan kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.1 Penyediaan Komponen Instalasi / Listrik Penerangan Bangunan Kantor

1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah

2.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.2 Program Substance

Program Substansi merupakan program yang memuat program/kegiatan yang menjadi prioritas pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Humbang Hasundutan sebagai berikut :

II. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota

1.1 Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkopersian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

III. Program Pengembangan UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

1.1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi

IV. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

1.2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

2.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

V. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

1. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang, dan Pengawasan
- 1.1 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang

VI. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- 1.1 Penyusunan rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota
- 1.2 koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Industri
- 1.3 Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

VII. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
- 1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

VIII. Program Hubungan Industrial

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- 1.2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan

Selengkapnya mengenai rencana program/kegiatan Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja diuraikan pada tabel TC.27.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)		DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026		SKPD PENANG GUNG JAWAB
								2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	PAGU (Rp)	
								TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8.00	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15.00	16	17.00	18	19.00	20	21
				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
	Mengoptimalkan Omset Pelaku Usaha				Persentase Peningkatan Omset Koperasi Aktif	Persentase	4.49	6.00	179,177,700.00	7.00	332,365,220.00	8.00	354,059,012.00	9.00	377,922,183.20	10.00	404,171,671.52	10.00	1,647,695,786.72	Dinas Kopenaker
					Persentase Peningkatan Omset UMKM Binaan	Persentase	2.35	3.00	5,271,729,000.00	4.00	5,494,836,970.00	5.00	6,044,320,667.00	6.00	6,848,752,733.70	7.00	7,313,628,007.07	7.00	30,973,267,377.77	Dinas Kopenaker
					Persentase Peningkatan Omset IKM	Persentase	0.30	0.40	1,867,917,300.00	0.50	1,875,625,715.00	0.60	1,531,813,386.50	0.70	1,564,744,825.15	0.80	1,631,219,407.67	0.80	8,471,320,634.32	Dinas Kopenaker
					Persentase Peningkatan omset Perdagangan	Persentase	3.20	4.00	1,185,537,000.00	5.00	1,050,328,440.00	6.00	1,155,361,284.00	7.00	1,270,897,412.40	8.00	1,397,987,153.64	8.00	6,060,111,290.04	Dinas Kopenaker
A	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Berkualitas				Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Persentase	0.19	32.69	179,177,700.00	36.79	332,365,220.00	40.74	354,059,012.00	44.55	377,922,183.20	48.21	404,171,671.52	50.34	1,647,695,786.72	Dinas Kopenaker
I		2.17.05		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	Persentase	65.85	9.09	179,177,700.00	13.04	332,365,220.00	16.67	354,059,012.00	20.00	377,922,183.20	23.08	404,171,671.52	72.16	1,647,695,786.72	Dinas Kopenaker

			Persentase Koperasi yang Mendapatkan Bantuan Modal	Persentase	65.85	15.53%		15.85%		16.17%		17.06%		17.92%	72.16			
			Persentase Pengelola Koperasi Kompeten	Persentase	65.85	9.09		13.04		16.67		20.00		23.08	72.16			
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	Persentase	90.91	70.06		71.43		72.73		74.85		76.92	92.59			
			Jumlah Lembaga Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan Koperasi	Persentase	90.91	70.06	179,177,700.00	71.43	332,365,220	72.73	354,059,012.00	74.85	377,922,183.20	76.92	404,171,671.52	92.59	1,647,695,786.72	Dinas Kopenaker
			Jumlah Pengelola Koperasi yang Dibina (Dilatih)	Persentase	90.91	70.06		71.43		72.73		74.85		76.92	92.59			
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	110.00	115.00	179,177,700.00	120.00	332,365,220.00	125.00	354,059,012.00	130.00	377,922,183.20	135.00	404,171,671.52	625.00	1,647,695,786.72	Dinas Kopenaker
B		Meningkatnya Daya Saing Produk UMKM	Persentase Produk UMKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi	Persentase		9.09	1,210,173,100.00	12.50	1,230,203,275.00	15.38	1,353,223,602.50	17.86	1,488,545,962.75	20.00	1,637,400,559.03	27.27	6,919,546,499.28	Dinas Kopenaker
I	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pelaku UMKM Kompeten	Persentase	0.05	0.07	1,210,173,100.00	0.09		0.12		0.14		0.16	0.16			
			Jumlah Sarana Prasarana UMKM	Paket	0.05	3.00		3.00	1,230,203,275	3.00	1,353,223,602.50	3.00	1,488,545,962.75	3.00	1,637,400,559.03	0.16	6,919,546,499.28	Dinas Kopenaker

			Persentase UMKM yang Mendapat Layanan Keuangan	Persentase	0.05	58.65%		61.40%		64.14%		66.86%		69.57%		0.16		
			Persentase UMKM yang difasilitasi pasar digital dan non digital	Persentase	0.05	0.07		0.09		0.12		0.14		0.16		0.16		
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku UMKM Dibina (Dilatih)	persentase	90.77	92.00		92.68		93.33		94.00		94.55		94.55		
			Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana UMKM	persentase	90.77	92.00	1,210,173,100.00	92.68	1,230,203,275	93.33	1,272,266,642.50	94.00	1,318,536,346.75	94.55	1,369,433,021.43	94.55	6,400,612,385.68	Dinas Kopenaker
			Jumlah Jaringan Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan UMKM	Unit	73.75	7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UMKM	65.00	75.00	1,210,173,100.00	82.00	1,230,203,275.00	90.00	1,272,266,642.50	100.00	1,318,536,346.75	110.00	1,369,433,021.43	457.00	6,400,612,385.68	Dinas Kopenaker
C	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Hasil Penilaian APIP	Nilai	A	A	4,061,555,900	A	4,264,633,695	A	4,691,097,064.50	A	5,360,206,770.95	A	5,676,227,448.05	A	24,053,720,878.50	Dinas Kopenaker
III	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	80.00	100.00	4,061,555,900	100.00	4,264,633,695	100.00	4,691,097,065	100.00	5,360,206,771	100.00	5,676,227,448	100.00	24,053,720,878	Dinas Kopenaker

	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Atas Jasa, Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase	80.00	100.00	593,735,400	100.00	623,422,170	100.00	685,764,387.00	100.00	754,340,825.70	100.00	829,774,908.27	100.00	3,487,037,690.97	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi / Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1.00	6,418,400	1.00	6,739,320	1.00	7,413,252.00	1.00	8,154,577.20	1.00	8,970,034.92	5.00	37,695,584.12	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3.00	3.00	104,136,500	3.00	109,343,325	3.00	120,277,657.50	3.00	132,305,423.25	3.00	145,535,965.58	15.00	611,598,871.33	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1.00	32,592,000	1.00	34,221,600	1.00	37,643,760.00	1.00	41,408,136.00	1.00	45,548,949.60	5.00	191,414,445.60	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	1.00	16,672,500	1.00	17,506,125	1.00	19,256,737.50	1.00	21,182,411.25	1.00	23,300,652.38	5.00	97,918,426.13	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1.00	1.00	33,414,500	1.00	35,085,225	1.00	38,593,747.50	1.00	42,453,122.25	1.00	46,698,434.48	5.00	196,245,029.23	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	410.00	410.00	400,501,500	410.00	420,526,575	410.00	462,579,232.50	410.00	508,837,155.75	410.00	559,720,871.33	#####	2,352,165,334.58	Dinas Kopenaker

	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dukungan Perencanaan, Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Persentase	100.00	100.00	12,598,800	100.00	13,228,740	100.00	14,551,614.00	100.00	16,006,775.40	100.00	17,607,452.94	100.00	73,993,382.34	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6.00	6.00	4,199,100	6.00	4,409,055	6.00	4,849,960.50	6.00	5,334,956.55	6.00	5,868,452.21	30.00	24,661,524.26	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4.00	4.00	8,399,700	4.00	8,819,685	4.00	9,701,653.50	4.00	10,671,818.85	4.00	11,739,000.74	20.00	49,331,858.09	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persentase	100.00	100.00	3,292,110,300	100.00	3,456,715,815	100.00	3,802,387,396.50	100.00	4,182,626,136.15	100.00	4,600,888,749.77	100.00	19,334,728,397.42	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	43.00	43.00	3,277,411,200	43.00	3,441,281,760	43.00	3,785,409,936.00	43.00	4,163,950,929.60	43.00	4,580,346,022.56	43.00	19,248,399,848.16	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	13.00	13.00	14,699,100	13.00	15,434,055	13.00	16,977,460.50	13.00	18,675,206.55	13.00	20,542,727.21	65.00	86,328,549.26	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasioan/lapangan	Unit									2.00	200,000,000.00		2.00	200,000,000.00	Dinas Kopenaker

	2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasioan/lapangan	Unit								2.00	200,000,000.00			2.00	200,000,000.00	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100.00	100.00	58,922,000	100.00	61,868,100	100.00	68,054,910.00	100.00	74,860,401.00	100.00	82,346,441.10	100.00	346,051,852.10	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.00	1.00	3,990,000	1.00	4,189,500	1.00	4,608,450.00	1.00	5,069,295.00	1.00	5,576,224.50	5.00	23,433,469.50	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1.00	1.00	24,692,000	1.00	25,926,600	1.00	28,519,260.00	1.00	31,371,186.00	1.00	34,508,304.60	5.00	145,017,350.60	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	3.00	3.00	30,240,000	3.00	31,752,000	3.00	34,927,200.00	3.00	38,419,920.00	3.00	42,261,912.00	3.00	177,601,032.00	Dinas Kopenaker
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	Persentase	100.00	100.00	104,189,400	100.00	109,398,870	100.00	120,338,757.00	100.00	132,372,632.70	100.00	145,609,895.97	100.00	611,909,555.67	Dinas Kopenaker

		2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9.00	9.00	83,412,000	9.00	87,582,600	9.00	96,340,860.00	9.00	105,974,946.00	9.00	116,572,440.60	9.00	489,882,846.60	Dinas Kopenaker
		2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39.00	39.00	10,363,500	39.00	10,881,675	39.00	11,969,842.50	39.00	13,166,826.75	39.00	14,483,509.43	39.00	60,865,353.68	Dinas Kopenaker
		2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	1.00	10,413,900	1.00	10,934,595	1.00	12,028,054.50	1.00	13,230,859.95	1.00	14,553,945.95	1.00	61,161,355.40	Dinas Kopenaker
			URUSAN PILIHAN																
D	Meningkatnya Perlindungan Konsumen			Persentase Perlindungan Konsumen yang Ditindaklanjuti	Persentase	94.47	95.22	1,061,117,100.00	95.47	919,687,545.00	95.72	1,011,656,299.50	95.97	1,112,821,929.45	96.22	1,224,104,122.40	96.22	5,329,386,996.35	Dinas Kopenaker
I V		3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	Persentase	92.86	92.86	936,697,200	92.86	789,046,650	92.86	867,951,315.00	92.86	954,746,446.50	92.86	1,050,221,091.15	92.86	4,598,662,702.65	Dinas Kopenaker
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pedagang tertib niaga	Persentase	92.86	60.00		62.00		64.00		66.00		68.00		92.86		
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi/terpelihara	Persentase		2.00	232,804,200	2.00	244,444,410	2.00	268,888,851.00	2.00	295,777,736.10	2.00	325,355,509.71	100.00	1,367,270,706.81	Dinas Kopenaker

			Jumlah pengelola pasar yang memiliki sertifikat	Persentase		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		100.00			
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Paket		2.00	2.00	232,804,200	2.00	244,444,410	3.00	268,888,851.00	4.00	295,777,736.10	5.00	325,355,509.71	5.00	1,367,270,706.81	Dinas Kopenaker
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah tenaga PPNSPK dan PPTN	Persentase		100.00	100.00	703,893,000	100.00	544,602,240	100.00	599,062,464.00	100.00	658,968,710.40	100.00	724,865,581.44	100.00	3,231,391,995.84	Dinas Kopenaker
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		4.00	4.00	703,893,000	5.00	720,654,210	6.00	740,852,751	7.00	763,071,146	8.00	787,511,381	8.00	3,715,982,487.81	Dinas Kopenaker
V	3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur yang Bertera/Tera Ulang Sah	Persentase		90.40	60.00	124,419,900	62.00	130,640,895	64.00	143,704,984.50	66.00	158,075,482.95	68.00	173,883,031.25	91.27	730,724,293.70	Dinas Kopenaker
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang, dan Pengawasan	Jumlah Sarana Prasarana Kemetrolagian	Unit		452.00	2.00	124,419,900	2.00	130,640,895	2.00	143,704,984.50	2.00	158,075,482.95	173,883,031.25	502.00	730,724,293.70		Dinas Kopenaker
			Jumlah Tenaga Kemetrolagian Terlatih	Unit		452.00	2.00		2.00		2.00		2.00			2.00			
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		500.00	500.00	124,419,900	500.00	130,640,895	500.00	223,704,984.50	500.00	334,075,482.95	500.00	464,283,031.25	500.00	1,277,124,293.70	Dinas Kopenaker

F	Meningkatnya Daya Saing Produk IKM		Persentase Produk IKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi	Persentase		10.34	1,867,917,300.00	10.26	1,875,625,715.00	10.57	1,531,813,386.50	10.82	1,564,744,825.15	11.16	1,631,219,407.67	4.43	8,471,320,634.32	Dinas Kopenaker
V I I	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pelaku IKM Kompeten	Persentase	0.29	0.44	1,867,917,300	0.58	1,875,625,715	0.72	1,531,813,386.50	0.86	1,564,744,825.15	0.99	1,631,219,407.67	0.99	8,471,320,634.32	Dinas Kopenaker
			Jumlah sarana prasarana IKM	Persentase	0.29	0.44		0.58		0.72		0.86		0.99				
			Persentase IKM yang mendapat layanan keuangan	Persentase	0.29	12.00		13.00		14.00		16.00		17.00		0.99		
			Persentase IKM yang difasilitasi pasar digital dan non digital	Persentase	0.29	0.44		0.58		0.72		0.86		0.99		0.99		
	3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku IKM Dibina (Dilatih)	Persentase	93.06	93.33	1,867,917,300	94.00	1,875,625,715	94.55	1,531,813,386.50	95.00	1,564,744,825.15	95.38	1,631,219,407.67	22.55	8,471,320,634.32	Dinas Kopenaker
			Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana IKM	Persentase	93.06	36.77		38.32		39.66		40.84		41.88		41.88		
			Jumlah Jaringan Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan IKM	Persentase	93.06	62.84		66.19		69.16		71.82		74.21		72.94		
	3.31.02.2.01.01	Penyusunan rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1.00	400,000,000	1.00	400,000,000							2.00	800,000,000.00	Dinas Kopenaker	

		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	3.00	356,732,700	3.00	374,569,335	3.00	412,026,268.50	3.00	453,228,895.35	3.00	498,551,784.89	15.00	2,095,108,983.74	Dinas Kopenaker	
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	3.00	9.00	1,111,184,600	10.00	1,101,056,380	11.00	1,119,787,118	12.00	1,111,515,930	13.00	1,132,667,623	55.00	5,576,211,650.58	Dinas Kopenaker
G				Cakupan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase	22.84	650,000,000.00	24.53	682,500,000.00	26.23	716,625,000.00	27.92	752,456,250.00	29.61	790,079,062.50	29.61	3,591,660,312.50	Dinas Kopenaker	
V I I I		2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Kompeten	Persentase	13	450,000,000	14	472,500,000	15	496,125,000	16	520,931,250	17	546,977,813	17.00	2,486,534,063	Dinas Kopenaker	
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Terlatih	Persentase	160.00	450,000,000	170.00	472,500,000	180.00	496,125,000	190.00	520,931,250	200.00	546,977,813	900.00	2,486,534,063	Dinas Kopenaker	

			2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Persentase	160.00	450,000,000	170.00	472,500,000	180.00	496,125,000.00	190.00	520,931,250.00	200.00	546,977,812.50	900.00	2,486,534,062.50	Dinas Kopenaker
I	X		2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Persentase	0.47	200,000,000	0.48	210,000,000	0.49	220,500,000	0.50	231,525,000	0.51	243,101,250	0.51	1,105,126,250	Dinas Kopenaker
			2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Menerapkan Peraturan Ketenagakerjaan	Persentase	50.00	200,000,000	55.00	210,000,000	60.00	220,500,000	65.00	231,525,000	70.00	243,101,250	70.00	1,105,126,250	Dinas Kopenaker
			2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	50.00	200,000,000	55.00	210,000,000	60.00	220,500,000.00	65.00	231,525,000.00	70.00	243,101,250.00	70.00	1,105,126,250.00	Dinas Kopenaker
			2.07.05.2.01.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Perusahaan	50.00	200,000,000	55.00	210,000,000	60.00	220,500,000.00	65.00	231,525,000.00	70.00	243,101,250.00	70.00	1,105,126,250.00	Dinas Kopenaker

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rumusan indikator kinerja Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja kabupaten Humbang Hasundutan yang terurai pada bab VI merupakan ukuran dalam pencapaian dan sasaran renstra sesuai dengan visi dan misi Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja, serta merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD. Pada dasarnya renstra Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja kabupaten Humbang Hasundutan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk melihat lebih jelas kesesuaian indikator kinerja yang dirumuskan pada renstra Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel..

Indikator Kinerja Daerah (Tabel TC.28) digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi ke 3 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	Persentase Peningkatan Omset Koperasi Aktif	4.49	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	10.00
2	Persentase Peningkatan Omset UMKM Binaan	2.35	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	7.00
3	Persentase Peningkatan Omset IKM	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.80
4	Persentase Peningkatan omset Perdagangan	3.20	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	8.00
5	Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	0.19	28.18	35.71	40.98	45.86	50.34	50.34
6	Persentase Koperasi yang Bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	4.76	9.26	13.27	16.95	20.33	23.44	23.44
7	Persentase koperasi yang mendapatkan bantuan modal	19.05	23.15	26.55	29.66	32.52	35.16	35.16
8	Persentase Pengelola Koperasi Kompeten	90.91	91.11	91.88	92.38	92.73	93.04	92.25

9	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	105.00	108.00	113.00	118.00	123.00	128.00	128.00
10	Jumlah Lembaga Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan Koperasi	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
11	Jumlah Pengelola Koperasi yang Dibina (Dilatih)	110.00	90.00	160.00	210.00	220.00	230.00	1020.00
12	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	110.00	90.00	160.00	210.00	220.00	230.00	1020.00
13	Persentase Produk UMKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi	0.00	9.09	13.64	18.18	22.73	27.27	90.91
14	Persentase pelaku UMKM Kompeten	90.77	93.33	95.00	95.45	95.83	96.15	94.80
15	Jumlah Sarana Prasarana UMKM (Paket)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	21.00
16	Persentase UMKM yang mendapat layanan keuangan	27.25	27.43	27.54	27.63	27.71	27.80	27.80
17	Persentase UMKM yang difasilitasi pasar digital dan non digital	1.18	1.41	1.65	1.88	2.11	2.35	10.56
18	Jumlah Pelaku UMKM Dibina (Dilatih)	65.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	615.00
19	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana UMKM	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	21.00
20	Jumlah Jaringan Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan UMKM	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
21	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	65.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	615.00
22	HASIL PENILAIAN AKIP	A	A	A	A	A	A	A
23	Indeks Kepuasan Terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
24	Persentase Dukungan Perencanaan, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
25	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

26	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Atas Jasa, Sarana dan Prasarana Kantor	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
27	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
28	Persentase Sarana Prasarana Dalam Kondisi Baik	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
29	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
30	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
31	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
32	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
33	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
34	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	2050.00
35	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
36	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
37	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00
38	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	65.00
39	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
40	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
41	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
42	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00

43	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
44	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
45	Persentase Perlindungan Konsumen yang Ditindaklanjuti	94.47	95.22	95.47	95.72	95.97	96.22	96.22
46	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	92.86	92.86	92.86	92.86	92.86	92.86	92.86
47	Persentase pedagang tertib niaga	17.98	18.38	18.77	19.17	19.57	19.97	19.97
48	Persentase Alat Ukur yang Bertera/Tera Ulang Sah	90.40	90.59	90.77	90.94	91.11	91.27	91.27
49	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi/terpelihara	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
50	Jumlah tenaga PPNSPK dan PPTN			1.00	2.00		2.00	5.00
51	Jumlah pengelola pasar yang dibina	0.00	1440.00	1540.00	1640.00	1740.00	1840.00	1840.00
52	Jumlah Sarana Prasarana Kemetrolgian (Paket)	2.00	0.00	0.00	1.00			3.00
53	Jumlah Tenaga Kemetrolgian Terlatih	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00
54	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0.00	2.00	4.00	5.00	6.00	7.00	14.00
55	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
56	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	30.00
57	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	550.00	550.00
58	Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina			5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
59	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina			5.00	10.00	15.00	20.00	25.00

60	Persentase Produk IKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi		1.48	2.22	2.95	3.69	4.43	4.43
61	Persentase pelaku IKM Kompeten	93.06	93.33	94.00	94.55	95.00	95.38	94.37
62	Jumlah sarana prasarana IKM (paket)	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	33.00
63	Persentase IKM yang mendapat layanan keuangan	10.12	11.56	13.01	14.45	15.90	17.34	82.37
64	Persentase IKM yang difasilitasi pasar digital dan non digital	4.35	5.06	5.74	6.41	7.07	7.72	7.72
65	Jumlah Pelaku IKM Dibina (Dilatih)	30.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	130.00
66	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana IKM (kegiatan)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
67	Jumlah Jaringan Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan IKM	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
68	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1.00	1.00				2.00
69	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
70	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	58.00
71	Cakupan Produktivitas Tenaga Kerja	21.15	22.84	36.16	37.66	39.17	40.67	40.67
72	Persentase tenaga Kerja Kompeten	12.53	13.00	20.89	21.72	22.56	23.39	41.77
73	Persentase Tenaga Kerja terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	2.89
74	Persentase Tenaga Kerja Terlatih	12.95	13.78	21.72	22.56	23.39	24.23	43.44
75	Persentase Perusahaan Menerapkan Peraturan Ketenagakerjaan	32.63	33.38	34.13	34.73	35.48	36.23	36.23
76	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160.00	176.00	192.00	208.00	224.00	240.00	240.00

77	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	27.00	32.00	37.00	42.00	47.00	52.00	52.00
----	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BAB VIII

PENUTUP

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 dapat disusun. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu lima tahun dan satu tahun masa transisi (2021-2026). Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Mengingat perubahan lingkungan maupun iklim yang kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Strategis ini, dapat dilakukan kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja 2021-2026 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, dengan dedikasi dan kerja keras, seluruh aparatur Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan.

Doloksanggul, 6 Maret 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,



NURLIZA ELITA PASARIBU, S.Kom, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197206162006042003

Lampiran

Rumus Indikator Kinerja Dinas Koperasi Perdagangan Dan Tenaga Kerja

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
1	Persentase Peningkatan Omset Koperasi Aktif	$(\text{Jumlah omset koperasi tahun } n - \text{omset tahun } n-1) / \text{Jumlah Omset koperasi tahun } n-1) \times 100\%$
2	Persentase Peningkatan Omset UMKM Binaan	$(\text{Jumlah omset tahun } n - \text{omset tahun } n-1) / \text{Jumlah Omset tahun } n-1) \times 100\%$
3	Persentase Peningkatan Omset IKM	$\text{Jumlah Omset tahun } n - \text{Omset Tahun } (n-1) / \text{Omset Tahun } n \times 100\%$
4	Persentase Peningkatan omset Perdagangan	$\text{Jumlah Omset pasar tahun } n - \text{Omset pasar Tahun } (n-1) / \text{Omset Tahun } n \times 100\%$
5	Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	$(\text{Jumlah omset koperasi tahun } n - \text{omset tahun } n-1) / \text{Jumlah Omset koperasi tahun } n-1) \times 100\%$
6	Persentase Koperasi yang Bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	$(\text{Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK} / \text{jumlah koperasi aktif}) \times 100\%$
7	Persentase koperasi yang mendapatkan bantuan modal	$(\text{Jumlah Koperasi yang mendapat bantuan modal} / \text{jumlah koperasi}) \times 100\%$
8	Persentase Pengelola Koperasi Kompeten	$(\text{Jumlah anggota koperasi yang bersertifikat} / \text{jumlah anggota koperasi yang dilatih}) \times 100\%$
9	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT
10	Jumlah Lembaga Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan Koperasi	Jumlah Lembaga Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan Koperasi
11	Jumlah Pengelola Koperasi yang Dibina (Dilatih)	Jumlah Pengelola Koperasi yang Dibina (Dilatih)

12	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
13	Persentase Produk UMKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi dan tersertifikasi/Jumlah produk UMKM yang akan terstandarisasi dan tersertifikasi x 100%
14	Persentase pelaku UMKM Kompeten	(Jumlah pelaku UMKM bersertifikat/jumlah pelaku UMKM yang dilatih)x100%
15	Jumlah Sarana Prasarana UMKM (Paket)	Jumlah Sarana Prasarana UMKM (Paket)
16	Persentase UMKM yang mendapat layanan keuangan	(Jumlah UMKM yang mendapat layanan Keuangan/jumlah UMKMx100%
17	Persentase UMKM yang difasilitasi pasar digital dan non digital	Jumlah UMKM yang difasilitasi pasar digital dan non digita/juml UMKM x100%
18	Jumlah Pelaku UMKM Dibina (Dilatih)	Jumlah Pelaku UMKM Dibina (Dilatih)
19	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana UMKM	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana UMKM
20	Jumlah Jaringan Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan UMKM	Jumlah Jaringan Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan UMKM
21	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
22	HASIL PENILAIAN AKIP	Hasil Evaluasi APIP
23	Indeks Kepuasan Terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan terhadap program penunjang urusan pemerintahan
24	Persentase Dukungan Perencanaan, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Jumlah Laporan perencanaan yang tepat waktu/jumlah laporan perencanaan x 100%

25	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu/Jumlah laporan keuangan x 100%
26	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Atas Jasa, Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase kepuasan terhadap pemenuhan Kebutuhan Atas Jasa, Sarana dan Prasarana Kantor
27	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan terhadap pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan
28	Persentase Sarana Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Pasar Dalam Kondisi Baik/Jumlah Pasar x 100%
29	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
30	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
31	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
32	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
33	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
34	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
36	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
37	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

38	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
39	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
40	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
41	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan
42	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
43	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
44	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
45	Persentase Perlindungan Konsumen yang Ditindaklanjuti	Jumlah Masalah Perlindungan Konsumen yang ditindaklanjuti/Jumlah Masalah Perlindungan Konsumen x 100%
46	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	Jumlah Pasar Dalam Kondisi Baik/Jumlah Pasar x 100%
47	Persentase pedagang tertib niaga	Jumlah pedagang taat ukur/Jumlah pedagang x 100%
48	Persentase alat ukur yang bertera ulang sah	Jumlah alat ukur yang bertera (tera ulang sah)/Jumlah Alat Ukur x 100%
49	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi/terpelihara	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi/terpelihara
50	Jumlah tenaga PPNSPK dan PPTN	Jumlah tenaga PPNSPK dan PPTN

51	Jumlah pengelola pasar yang dibina	Jumlah pengelola pasar yang dibina
52	Jumlah Sarana Prasarana Kemetrolgian (Paket)	Jumlah Sarana Prasarana Kemetrolgian (Paket)
53	Jumlah Tenaga Kemetrolgian Terlatih	Jumlah Tenaga Kemetrolgian Terlatih
54	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
55	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
56	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
57	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
58	Persentase Produk IKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi	Jumlah produk IKM yang terstandarisasi dan tersertifikasi/jumlah Produk IKM yang akan terstandarisasi dan tersertifikasi x 100%
59	Persentase pelaku IKM Kompeten	(Jumlah pelaku IKM bersertifikat/jumlah pelaku IKM yang dilatih)x100%
60	Jumlah sarana prasarana IKM (paket)	Jumlah sarana prasarana IKM (paket)
61	Persentase IKM yang mendapat layanan keuangan	(Jumlah IKM yang mendapat layanan Keuangan/jumlah IKM)x100%
62	Persentase IKM yang difasilitasi pasar digital dan non digital	Jumlah IKM yang difasilitasi pasar digital dan non digita/juml IKM x100%
63	Jumlah Pelaku IKM Dibina (Dilatih)	Jumlah Pelaku IKM Dibina (Dilatih)

64	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana IKM	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana IKM
65	Jumlah Jaringan Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan IKM	Jumlah Jaringan Pembiayaan yang Menyalurkan Pembiayaan IKM
66	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri
67	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
68	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
69	Cakupan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Capaian Perlindungan Tenaga Kerja dan Persentase tenaga kerja Kompeten
70	Persentase tenaga Kerja Kompeten	Jumlah tenaga kerja kompeten/Jumlah pengangguran x 100%
71	Persentase Tenaga Kerja terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja terdaftar BPJS ketenagakerjaan/Jumlah tenaga kerja x 100%